



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/35.3573/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- 
1. a. Nama : HERI CAHYONO
 - b. No. KTP : 3674051212750002
 - c. Alamat : Perum Permata Jingga Blok Sawo No. 37, RT.004/RW.006, Kel. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
 - d. Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 12 Desember 1975
 - e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
 2. a. Nama : MUHAMMAD RIZKY WAHYU UTOMO
 - b. No. KTP : 3573020202940002
 - c. Alamat : Jl. Tretes Selatan No. 181, RT.005/RW.005, Kel. Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang
 - d. Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 2 Februari 1994
 - e. Pekerjaan/Jabatan : Pelajar/Mahasiswa

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Calon Pasangan Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang kepada KPU Kota Malang dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang yang tidak memenuhi syarat berdasarkan keputusan KPU Kota Malang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Susianto, S.H., M.Hum., CLA.;
2. Fajar Santosa, S.H., M.H.;
3. Agustian Anggi Siagian, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Malang Jejeg beralamat di Jalan Danau Kerinci Raya No. C2 B13, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kota Malang berupa Berita Acara Nomor: 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 18 Juni 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang berkedudukan di Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, No. Telp. (0341) 408898, dalam hal ini diwakili masing-masing oleh:

1. Nama : Muhamad Toyib, S.Hl.;
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kota Malang
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang
Nomor Telepon : (0341) 408898
2. Nama : Ali Akbar, SH;
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kota Malang
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang
Nomor Telepon : (0341) 408898
3. Nama : Fitria Yuliani, S.Pd.;
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kota Malang
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang
Nomor Telepon : (0341) 408898
4. Nama : Kostantinus Naranlele, S.T.;;
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kota Malang
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang
Nomor Telepon : (0341) 408898
5. Nama : Nur El Fathi, S.Sos.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kota Malang
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang



Nomor Telepon : (0341) 408898

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Berdasarkan Surat Keputusan 420 Tahun 2024, dalam hal ini menyatakan memberikan kuasa kepada:

1. Wilhem Ranbalak, SH.
2. Moh. Kamaluddin, SH.,MH.

Advokat yang berkantor pada kantor Advokad Wilhem Ranbalak & Rekan beralamat di Jl. Songgoriti No 10 A, RT.003/RW.002 Kelurahan Lowowkwaru, Kota Malang, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Permohonan diajukan pada tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (21-06-2024) yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang pada tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (21-06-2024) dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (21-06-2024) dengan Nomor Register: 001/PS.REG/35.3573/VI/2024.



Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Termohon,
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon;
Memeriksa Kesimpulan Pemohon, Termohon.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/35.3573/VI/2024 tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang berupa Berita Acara Nomor: 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang tertanggal 18

Juni 2024 yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara dimaksud: jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu adalah sejumlah 40.689 dukungan dan dinyatakan kurang dari dukungan minimal sebanyak 48.882 orang, sehingga status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu PEMOHON tidak memenuhi syarat dan tidak bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya berupa verifikasi faktual adalah keputusan yang tidak berdasar (Bukti P-1; P-2));

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang berupa Berita Acara Nomor: 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 18 Juni 2024 semata-mata hanya didasarkan pada hasil verifikasi Administrasi berdasarkan Sistem Informasi Pencalonan (Silon);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 3 tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 18 tahun 2019 sebenarnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang tidak dapat menafikan keberadaan dokumen "surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan";
4. Bahwa keberadaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan Administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian dasar verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, harus didasarkan pada keberadaan dokumen fisik yaitu Surat Pernyataan Dukungan dan E KTP;
5. Pada tanggal 12 Mei 2024 PEMOHON telah menyerahkan berkas dukungan calon persorangan berupa (berkas dukungan faktual, KTP, data excel dan data dukungan yang sudah ter-unggah di Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang (Bukti P-10);

Alasan Permohonan

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2024 pukul 09.00 WIB, PEMOHON



yang merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan mendapatkan pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang tentang penyerahan syarat dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024, Adapun pada point 4a, 4b yang memuat tentang waktu dan tempat penyerahan dokumen syarat Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Pengumuman KPU Kota Malang Nomor 256/PP.06-2-PU/3573/2024; **(Bukti P-8)**;

2. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Tim Penghubung PEMOHON melakukan kunjungan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang untuk menyerahkan surat Mandat Penghubung dan melakukan konfirmasi perihal jadwal yang tertuang pada Pengumuman KPU Nomor 256/PP.06-2-PU/3573/2024 **(Bukti P-9)**.

Adapun Tim Penghubung PEMOHON bertemu dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dan Bapak Hendrian yang pada intinya disampaikan bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SILON) akan dibuka pada hari rabu tanggal 8 Mei 2024.

Pada saat kunjungan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang hari tersebut, masih belum ada *JUKLAK* dan *JUKNIS* sebagai penjabaran dari Peraturan KPU tentang Pencalonan;

3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, akhirnya diterbitkan Keputusan KPU No. 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 **(Bukti P-30)**;
4. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 pukul 08.00 10.00 WIB, Tim Penghubung PEMOHON melakukan kunjungan lagi ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dan bertemu dengan Bapak HENDRIAN untuk proses pembukaan akses SILON calon perseorangan dan akhirnya mendapatkan informasi sebagai berikut:
 - 1) Informasi Mengenai Tata Cara Unggah Dukungan Di Silon;
 - 2) Informasi Mengenai *Format Excel* Yang Bisa Di Unggah Di Silon;
 - 3) Informasi Mengenai Data Yang Tidak Valid Di Silon;
 - 4) Informasi Mengenai Batasan Maksimal Ukuran File Unggah Di Silon;
 - 5) Informasi Mengenai Data Double Langsung Ter-Reject Di Silon;
 - 6) Informasi Mengenai Data Tidak Valid Langsung Ter-Reject Di Silon;
5. Bahwa pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 pukul 10.00 WIB, Tim Penghubung



PEMOHON mulai mencoba untuk *unggah* data dari data Excel dan data PDF ke SILON dan menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Jika data excel tidak sesuai dengan *format* yang ditetapkan oleh pihak KPU maka data yang di-unggah langsung tertolak oleh aplikasi Silon;
- b. Pada saat proses unggah, sering terjadi *buffering* (berputar-putar, *pending*) apabila data yang diunggah berkapasitas diatas 80mb;

Kemudian pada pukul 10.15 WIB Permasalahan ini langsung kami komunikasikan dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang c.q. Bapak HENDRIAN;

6. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 23.13 WIB Bakal Pasangan Calon Perseorangan HERI CAHYONO & MUHAMMAD RIZKY WAHYU UTOMO melakukan pendaftaran dan penyerahan berkas dukungan calon persorangan berupa (berkas dukungan faktual, kt, data excel dan data dukungan yang sudah ter-unggah di SILON) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang (Bukti P-10; P-14; P-15; P-16);
7. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB dikarenakan terdapat masalah unggah data dari data EXCEL dan data PDF di unggah ke SILON masih belum memenuhi syarat, maka pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang melakukan perhitungan faktual berkas dukungan calon perseorangan HERI CAHYONO & MUHAMMAD RIZKY WAHYU UTOMO (baik data fisik maupun data digital berupa hasil scan yang belum dilakukan unggah di aplikasi Silon);
8. Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 04.30 WIB, proses pemeriksaan/penghitungan faktual berkas dukungan calon persorangan HERI CAHYONO & MUHAMMAD RIZKY WAHYU UTOMO dihentikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang;
Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menghentikan penghitungan jumlah dukungan tersebut karena dianggap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang sudah melebihi syarat minimal dukungan calon perseorangan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Data Fisik (Hard Copi) : 26.354
 - 2) Data hasil Scan Belum DiUnggah : 16.571
 - 3) Data Ter-Unggah Di Silon : 13.247

Sehingga Total Data Dukungan Calon Perseorangan HERI CAHYONO & MUHAMMAD RIZKY WAHYU UTOMO sebanyak **56.172; (Bukti P-12)**

Selanjutnya, sekira pukul 05.30 WIB, Tim Penghubung HERI CAHYONO & MUHAMMAD RIZKY WAHYU UTOMO menerima Berita Acara Penerimaan



Data Dukungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang tertanggal 12 Mei 2024. **(Bukti P-13)**

Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang memberikan waktu 3 x 24 jam kepada Tim Penghubung HERI CAHYONO & MUHAMMAD RIZKY WAHYU UTOMO untuk melakukan unggah data ke SILON sesuai dengan syarat minimal dukungan calon perseorangan **(Bukti P-11)**.

Pada Dokumen Lampiran 1 Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU dinyatakan pada bagian kesimpulan bahwa Pemeriksaan Dokumen Fisik pada Penyerahan Dukungan: **Memenuhi Syarat; (Bukti P-14)**. Berdasar Dokumen Lampiran 1 Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU dinyatakan pada bagian kesimpulan bahwa pemenuhan syarat jumlah dan sebaran dukungan pada penyerahan dukungan berupa soft copy tidak melalui Silon dinyatakan Memenuhi Syarat **(Bukti P-15)**. Selanjutnya berdasar Dokumen Lampiran 3 Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU dinyatakan pada bagian kesimpulan bahwa pemenuhan syarat awal bakal pasangan calon pada penyerahan dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat **(Bukti P-16)**.



9. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sudah dimulai proses unggah data dukungan calon perseorangan PEMOHON ke aplikasi Silon untuk memenuhi data dukungan syarat minimal calon persorangan. Pada saat proses unggah ke Silon inilah, PEMOHON sering mengalami hambatan perihal *buffering* (berputar-putar, terpending) pada saat unggah ke Silon. Bahkan terjadi perbedaan *format* data *excel* PEMOHON dengan *format* data *excel* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang sehingga tidak bisa masuk kedalam sistem Silon;
10. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Tim PEMOHON melakukan penyerahan dokumen persyaratan dukungan calon persorangan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang untuk memenuhi syarat minimal dukungan calon persorangan. Kemudian berkas diterima oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dengan rincian data sebagai berikut:

1) Kecamatan Blimbing Sebanyak	: 8.142
2) Kecamatan Kedungkandang Sebanyak	: 24.336
3) Kecamatan Klojen Sebanyak	: 4.086
4) Kecamatan Lowokwaru Sebanyak	: 6.115
5) Kecamatan Sukun Sebanyak	: 8.372

Sehingga jumlah total data dukungan 51.051 (Bukti P-25).

11. Bahwa beberapa fakta hukum dan praktek yang tidak terbantahkan adalah

Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sering MATI (OFF) sehingga data dukungan calon persorangan tidak bisa dilakukan verifikasi Adminitrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang. Hambatan dan kendala dalam *server/aplikasi* SILON MATI yang terjadi pada (hari, tanggal, jam):

- a. Pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024: **SILON - MATI** mulai pagi sekira pukul 09.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB malam
- b. Pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, **SILON - MATI** sejak pukul 09.00-WIB sampai dengan 13.00 wib.
- c. Pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, **SILON - MATI** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 wib;

12. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024, KPU RI menerbitkan **surat Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024** perihal **Verifikasi Adminidtrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 28 Mei 2024**, tentang pemunduran jadwal Rekapitulasi Hasil Verifikasi Adminidtrasi okeh KPU kabupaten/Kota dari semula tanggal 29 Mei 2024 menjadi tanggal 2 Juni 2024;

13. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 313/PL.02.2-Und/3573/2024, dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang tertanggal 31 Mei 2024, maka Tim Penghubung PEMOHON pada hari Minggu 2 Juni 2024 menghadiri undangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dengan agenda acara pelaksanaan "Rekapitulasi Hasil Verifikasi Adminitrasi Dokumen Syarat Dukungan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024; **(Bukti P-26)**;

14. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menyampaikan Hasil Kesimpulan Kegiatan Penyerahan Berita Acara (BA) Hasil Vermin yang disampaikan oleh Bapak DENY RACHMAT BASHTIAR yang intinya hasil Rekapitulasi Hasil Vermin adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1) Memenuhi Syarat | : 21.387 |
| 2) Belum Memenuhi Syarat | : 17 |
| 3) Tidak Memenuhi Syarat | : 29.647 |

Sehingga kesimpulan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang adalah Calon Perseorangan HERI CAHYONO & MUHAMMAD RIZKY WAHYU UTOMO dinyatakan **BELUM MEMENUHI SYARAT (Bukti P-27)**;

15. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 sekira Pk 09.00 wib, Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon HERI CAHYONO & MUHAMMAD RIZKY WAHYU



UTOMO melakukan konsultasi dan koordinasi perihal teknis detail tentang kinerja *server/aplikasi* Silon yang dirasa masih belum maksimal cara kerja aplikasi tersebut dalam hal Buffering serta tidak ada notifikasi Kegandaan data yg sudah terunggah d sistem Silon;

Bahwa pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pk 14.00 wib, KPU kota Malang memberikan BIMTEK kepada Tim Penghubungab Bakal Pasangan Calon Perseorangan tentang cara kerja sistem SILON 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang;

16. Bahwa oleh Komisioner Bawaslu Sdr IWAN SUNARYO atas kebijakan perpanjangan verifikasi Administrasi sampai dengan 2 Juni 2024, dan kemudian ada kegiatan perbaikan verifikasi Administrasi (unggah data dukungan) pada tanggal 3 Juni - 7 Juni 24 adalah hasil kebijakan yang dilakukan oleh KPU RI secara nasional di seluruh Indonesia;
17. Bahwa pada Senin, tanggal 17 Juni 2024, Tim Penghubung HERI CAHYONO & MUHAMMAD RIZKY WAHYU UTOMO menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Nomor: 349/PL.02.2-Und/3573/2024 perihal undangan menghadiri "Rekapitulasi Hasil Verifikasi Adminitdrasi Dokumen Syarat Dukungan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024"; **(Bukti P-29)**;
18. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, Tim Penghubung HERI CAHYONO & MUHAMMAD RIZKY WAHYU UTOMO didampingi Tim Hukum menghadiri "Rekapitulasi Hasil Verifikasi Adminitdrasi Dokumen Syarat Dukungan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024" dan menerima Berita Acara Model BA. VERMIN KE SATU. DUKUNGAN KWK-KPU dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang yaitu Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 beserta lampirannya; **(Bukti P-1; P-2)**

Berita Acara tersebut menyatakan bahwa **berdasarkan hasil verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Heri Cahyono - Muhammad Rizky Wahyu Utomo adalah 40.689 dan dinyatakan kurang dari dukungan minimal sebanyak 48.882 orang sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kesatu.**

19. Bahwa terhadap terbitnya Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 beserta lampirannya, Tim Hukum HERI CAHYONO & MUHAMMAD RIZKY WAHYU UTOMO **telah menyatakan keberatan dan dituangkan dalam Formulir MODEL KEBERATAN. KEJADIAN KHUSUS. KWK yang**



ditandatangani Petugas Penghubung dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang (P-3).

Substansi dari keberatan dimaksud adalah terkait beberapa persoalan dalam proses penerimaan berkas dan proses verifikasi Administrasi yaitu:

- 1) Bahwa pada saat proses verifikasi Administrasi tengah berlangsung Tim HERI CAHYONO & MUHAMMAD RIZKY WAHYU UTOMO pada Jumat 14 Juni 2024 bertemu secara langsung dengan empat komisioner KPU Kota Malang dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 telah berkirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang yang isinya telah juga disampaikan pada pertemuan hari Jumat tersebut ialah berupa permintaan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang membuka akses sistem Informasi Pencalonan (SILON) untuk mengetahui perincian status Tidak Menenuhi Syarat pada dukungan, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang tidak pernah merespon; **(Bukti P-30)**
- 2) Bahwa perlu ditegaskan substansi dukungan bakal pasangan calon perseorangan semestinya didasarkan pada data dalam *form* KWK Perseorangan beserta fotokopi KTP elektronik yang di-scan dalam bentuk PDF, bukan didasarkan pada data pendukung dalam SILON yang berasal dari input data *excell*, karena SILON adalah alat bantu untuk melakukan verifikasi terhadap *form* dukungan dimaksud yang sering ERROR, BUFFERING DAN SERING MATI;
- 3) Bahwa pada saat penyerahan data dukungan calon perseorangan HERI CAHYONO & MUHAMMAD RIZKY WAHYU UTOMO tanggal 12 Mei 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, data dukungan fisik yang dihitung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang mulai tanggal 13 Mei 2024 pukul 02.00 WIB sampai pukul 04.30 WIB TIDAK SEMUA data dukungan bentuk fisik dihitung serta berhenti di penghitungan ke 26.534.
- 4) Bahwa sejak penyerahan dukungan I (pertama) pada tanggal 12 Mei 2024 sampai dikeluarkannya Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tanggal 18 Juni 2024, *server* SILON mengalami kendala-kendala dan hambatan-hambatan sebagai berikut:
 - a. Kondisi *buffering* berputar-putar, terpending pada saat unggah data excel, data PDF ke *server/aplikasi* SILON;
 - b. Kondisi SILON sering MATI/OFF
 - c. Tidak ada notifikasi bahwa data dukungan calon perseorangan





- apakah sudah terverifikasi atau belum terverifikasi setelah di-unggah ke SILON;
- d. Tidak ada notifikasi bahwa data dukungan mengalami duplikasi/ganda di SILON sehingga menyebabkan jumlah agregat kegandan/duplikasi yang signifikan yang menyebabkan dimasukkan dalam kualifikasi TIDAK MEMENUHI SYARAT;
 - e. Keterlambatan pembukaan akses SILON pada perbaikan I (pertama) yang semestinya pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 00.00 wib tapi SILON baru dibuka pukul 17.00 wib sehingga menghambat proses *upload* ke SILON;
 - f. Tidak ada kesesuaian identitas antara identitas data dukungan calon persorangan di SILON dengan data *excel* dan data hasil scan (DF) *form* dukungan beserta KTP elektronik yang jumlahnya signifikan mempengaruhi jumlah TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS);
 - g. Pada saat penyerahan Berita Acara hasil download dari Silon, sistem mengalami gangguan keterlambatan yang seharusnya terbuka dan diterima tanggal 7 Juni 2024 pukul 11.00 wib tetapi baru bisa diakses dan diterima Berita Acara dimaksud pukul 22.00 WIB.
 - h. Bahwa sejak proses penyerahan dukungan sampai terbitnya Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tanggal 18 Juni 2024 Bawaslu Kota Malang tidak ada pengawasan (cek and balances) secara aktif karena BAWASLU Kota Malang hanya *viewer* saja dan tidak mempunyai akses secara langsung ke SILON;
20. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang berupa Berita Acara Nomor: 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang tertanggal 18 Juni 2024 yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara dimaksud: jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu adalah sejumlah 40.689 dukungan dan dinyatakan kurang dari dukungan minimal sebanyak 48.882 orang, sehingga status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu PEMOHON tidak memenuhi syarat dan tidak bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya berupa verifikasi faktual adalah keputusan yang tidak berdasar;

Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan sah Keputusan TERMOHON berupa Berita Acara Nomor: 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota

dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 18 Juni 2024 sepanjang yang berkaitan dengan dukungan yang ditetapkan TERMOHON TELAH MEMENUHI SYARAT (MS) sejumlah 40.882 dukungan;

3. Menetapkan dan menyatakan tidak sah Keputusan TERMOHON berupa Berita Acara Nomor: 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 18 Juni 2024 sepanjang berkaitan dengan dukungan yang ditetapkan TERMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) sejumlah 13.615 dukungan;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan verifikasi Administrasi ulang terhadap syarat dukungan calon perseorangan yang telah ditetapkan TERMOHON Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 13.615 dukungan, baik dengan melalui:
 - 4.1. Meng-unggah atau mengunggah kembali ke dalam Silon;
 - 4.2. Melakukan pemeriksaan manual lanjutan terhadap dukungan yang berupa Data Scan PDF dari *Form* Model B.1-KWK Perseorangan beserta Fotocopy E-KTP; atau
 - 4.3. Melakukan pemeriksaan dukungan fisik pada *Form* Model B.1-KWK Perseorangan.
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memberikan tambahan waktu kepada PEMOHON selama 7 (tujuh) hari kerja untuk melanjutkan meng-unggah data dukungan Bakal Calon Perseorangan yang telah ditetapkan TERMOHON Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 13.615 dukungan.



B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil – dalil Pemohon dalam Permohonannya tertanggal 21 Juni 2024, kecuali diakui secara tegas dan benar dalam Jawaban ini.
2. Bahwa sebelum Termohon memberikan jawaban dan tanggapan terhadap dalil permohonan Pemohon, ijinan Termohon menguraikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.6 / 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Bahwa syarat dukungan jumlah penduduk bagi Calon Perseorangan agar dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan/atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota diatur dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 1/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.6/2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Bahwa Termohon melaksanakan verifikasi Administrasi perbaikan tahap kesatu berkas Administrasi dukungan bakal pasangan calon persorangan didasarkan pada ketentuan petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.
- d. Bahwa Syarat jumlah dukungan penduduk bagi Calon perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Malang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 295 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang tahun 2024 adalah sebanyak 48.882 (Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 3 (tiga) kecamatan.



Bahwa selanjutnya tentang dalil – dalil Permohonan Pemonon tersebut, Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 18 Juni 2024 adalah keputusan yang tidak berdasar adalah dalil yang menurut Termohon tidak benar, tidak relevan dan tidak berdasar. Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon uraikan berikut:

a) Bahwa sebelum menerbitkan Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 18 Juni 2024 (Bukti T-1) Termohon untuk melaksanakan tahapan verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Malang tahun 2024, Termohon telah melaksanakan berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak tahun 2024 (Bukti T-2) dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Bukti T-3).

b) Bahwa sebelum Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 18 Juni 2024, Termohon telah melaksanakan serangkaian tahapan penerimaan pendaftaran bakal calon perseorangan dari Pemohon

- Tanggal 1 Mei 2024 Penerimaan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan (Bukti T-4) atas nama Bakal Calon Wali Kota Malang : HERI CAHYONO dan Bakal Wakil Wali Kota Malang MUHAMMAD : RIZKY WAHYU UTOMO. Total dukungan yang diserahkan melalui Silon sebanyak 51.051 dukungan dari syarat dukungan minimal berdasarkan keputusan KPU 48.882 dukungan.
- Tanggal 2 Juni 2024 – Termohon menyampaikan Berita Acara Nomor 226/PL.02.2-BA/3573/2024 tertanggal 2 Juni 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal



Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang (Bukti T-5). Hasil Verifikasi oleh Termohon :

Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat : 21.387

Jumlah Dukungan Belum Memenuhi Syarat : 17

Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat : 28.882

- Tanggal 3-7 Juni 2024 Termohon memberikan waktu kepada Pemohon agar melakukan perbaikan kesatu dukungan bakal pasangan calon, hal mana Pemohon menyerahkan 32.917 dukungan sebagaimana Berita Acara Nomor 233/PL/02.2-BA/3573/2024 tentang PENERIMAAN PERBAIKAN KESATU DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG (Bukti T-6).
- Bahwa sesuai dengan batas waktu perbaikan kesatu tanggal 7 Juni 2024 yang diberikan kepada Pemohon, Termohon melakukan verifikasi dokumen dukungan dari total dukungan yang diserahkan, Termohon tidak dapat melengkapi persyaratan dukungan minimal yang ditentukan karena dokumen dukungan tidak memenuhi persyarat atau dokumen dukungan yang diserahkan tidak memenuhi syarat.

Dengan demikian Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, berupa Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 18 Juni 2024 telah berdasarkan hukum dan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Bukti T-7), Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Bukti T-8), dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 959/PL.02.2.-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan (Bukti T9);

6. Bahwa tentang dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya



menyatakan Keputusan Termohon dalam Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 18 Juni 2024 yang memuat hasil verifikasi oleh Termohon terhadap total dukungan Pemohon yang diserahkan : Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat 40.353 dukungan, jumlah Dukungan Belum Memenuhi Syarat 336 dukungan, serta jumlah dukungan Tidak Memenuhi Syarat 13.615 dukung, hanya berdasarkan pada hasil verifikasi Administrasi berdasarkan Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 1/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.6/2020, Pasal 48 menyatakan:

Ayat (14) KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberi dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.”

Ayat (15) ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU.

- b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Termohon melakukan verifikasi Administrasi dokumen dukungan didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pelaksanaan verifikasi dokumen dukungan Pemohon tersebut dilakukan untuk meneliti surat pernyataan dukungan masing – masing pendukung menggunakan *formulir* Model B.1-KWK-PERSEORANGAN dalam bentuk fisi (*hardcopy*) dan dalam bentuk digital (*softcopy*) /file.
- c. Bahwa selanjutnya, setelah melakukan verifikasi Termohon menyampaikan hasil verifikasi Administrasi perbaikan kesatu terhadap data pendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang atas nama Heri Cahyono dan Muhammad Rizky Wahyu Utomo pada hari Selasa tanggal 18 bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Kota Malang, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang; (T-1) (Daftar Hadir dan Foto Kegiatan- Bukti T-10);
- d. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam



Lampiran Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Malang Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas sejumlah 40.689 dukungan. Jumlah tersebut kurang dari dukungan minimal sebanyak 48.882 orang yang telah ditetapkan, Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas tersebar di 5 kecamatan. Sebaran tersebut lebih banyak dari minimal sebaran 3 kecamatan yang telah ditetapkan sehingga status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

- e. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang bahwa Dukungan Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 13.615 dikarenakan adanya data Ganda Internal / Eksternal dan ketidaksesuaian antara form B1.KWK Perseorangan yang dilampiri dengan KTP Elektronik tidak sesuai dengan isian di Silon, penstatusan tersebut sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bab VI Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan tabel 10 tentang mekanisme verifikasi Administrasi;



Tabel 10
Mekanisme Verifikasi Administrasi

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
1.	Kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung	a. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN; b. fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah pendukung; dan c. data pendukung dalam Silon.	Nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sesuai dengan nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah serta data pendukung dalam Silon	Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT. Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang diuraikan diatas mana dalil tersebut tidak benar dan tidak relevan sehingga seharusnya ditolak, karena tidak berdasarkan hukum.

7. Bahwa setelah meneliti dan memahami dengan saksama maka pada pokoknya intisari Permohonan Pemohon dalam bagian VII. Alasan Permohonan point 1 sampai dengan point 20 (hal.6 s/d hal.12) adalah Pemohon menyoalkan tentang hambatan – hambatan teknis dalam tata cara, mekanisme dan prosedur dalam melakukan pengisian SILON sementara pada hal lain sudah jelas dan nyata Pemohon setelah diberi kesempatan dalam perbaikan Administrasi kesatu tidak dapat memenuhi syarat minimal dukungan Administrasi sebagai Pasangan Calon Perseorangan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang sebagaimana yang disyaratkan menurut hukum.

8. Bahwa pada dasarnya Pemohon mendalihkan terkait hambatan – hambatan teknis dalam tata cara, mekanisme dan prosedur dalam verifikasi Administrasi secara khusus permasalahan dan kendala penggunaan SILON namun pada sisi lainnya Pemohon meminta agar dinyatakan sah Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang.

Dengan dua permintaan yang berbeda dan kontradiksi dalam satu objek permohonan, maka pada pokoknya Pemohon telah mengakui secara terang bahwa proses dan prosedur yang dijalankan Termohon telah tepat dan benar sesuai dengan segala tahapannya hingga terbitnya Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang.

Yang menjadi permasalahan bagi Pemohon adalah adanya keterbatasan waktu sesuai dengan ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

9. Bahwa Pemohon telah diberikan waktu agar dilakukan verifikasi Administrasi perbaikan kesatu yaitu sejak tanggal 3- 7 Juni 2024, hal mana Pemohon juga berhasil melakukan 32.917 dukungan namun dukungan tersebut setelah dikakan verifikasi banyak dokumen dukungan yang tidak memenuhi syarat minimal dukungan.



Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohonan Pemohon.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Ajudikasi Badan Pengawas Pemilu Kota Malang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 18 Juni 2024.
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan serentak tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib terbuka profesionla, akuntabel, efisien dan efektif.



C. BUKTI

Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P1 – P36.

NO	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1.	P - 1	Berita Acara KPU Kota Malang Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tanggal 18 Juni 2024 beserta Lampirannya.	Alat bukti ini membuktikan berdasarkan hal verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon, jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat 40.689 dukungan dan dinyatakan masih kurang dari dukungan minimal



			sebanyak 48.689 orang sehingga secara keseluruhan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
2.	P - 2	Lampiran Model BA Vermin Kesatu Dukungan KWK-KPU.	Alat bukti ini berisi perincian rekapitulasi hasil verifikasi Administrasi KPU Kota Malang yang disusun berdasarkan tiap Kelurahan pada tiap Kecamatan di Kota Malang.
3.	P - 3	Formulir Model Keberatan. Kejadian. Khusus. KWK.	Alat bukti ini membuktikan bahwa Tim Pemenangan Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon telah secara resmi menyatakan berbagai substansi keberatan mulai proses penerimaan dukungan sampai terbitnya Berita Acara Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu.
4.	P - 4	Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bakal Pasangan Calon).	Alat bukti ini membuktikan keabsahan identitas kependudukan dari Pemohon.
5.	P - 5	Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 507/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 13 Maret 2024 perihal Surat Pernyataan Dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2024.	Alat bukti ini membuktikan perihal keterangan resmi KPU RI terkait proses Pemilihan kepala daerah serentak 2024.
6.	P - 6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor	Alat bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan



		295 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan persebaran Dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 yang diterbitkan 5 April 2024.	keterangan resmi KPU Kota Malang syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang tahun 2024 sebanyak 48.882 dukungan dan sebaran minimal 3 kecamatan sebagai dasar pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih.
7.	P - 7	Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 17 April 2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.	Alat bukti ini membuktikan perihal keterangan resmi KPU RI terkait berbagai hal teknis menyangkut persyaratan pencalonan dan persyaratan dukungan dalam Pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2024.
8.	P - 8	Surat Pengumuman KPU Kota Malang Nomor 256/PP.06.2-Pu/3573/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 (tidak bertanggal).	Alat bukti ini membuktikan bahwa KPU Kota Malang telah melakukan pengumuman perihal penyerahan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 namun tidak diberikan tanggal.
9.	P - 9-	Surat tertanggal 6 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Surat Mandat dari Heri Cahyono	Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemohon telah menyampaikan keberadaan



		kepada KPU Kota Malang.	Tim Penghubung kepada KPU Kota Malang yang akan berkomunikasi terkait berbagai hal teknis tentang penyerahan dukungan bakal calon perseorangan.
10.	P - 10	Formulir Model BA. PENERIMAAN. DUKUNGAN. KWK Berita Acara Nomor 189/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal pasangan calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 12 Mei 2024.	Alat bukti ini membuktikan bahwa berdasar hasil pemeriksaan oleh KPU Kota Malang status penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang berupa sodt copy melalui Silon dan dokumen fisik dan/atau softcopy tidak melalui Silon dinyatakan lengkap dan diterima.
11.	P - 11	Tanda Pengembalian Berkas Data dan Dokumen Syarat Dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 12 Mei 2024.	Alat bukti ini membuktikan bahwa KPU Kota Malang telah melakukan pemeriksaan terhadap berkas persyaratan dukungan Pemohon sebagai bakal pasangan calon sebagaimana terlampir dan penyampaian perihal waktu 3x24 jam untuk melakukan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon ke dalam Silon.
12.	P - 12	Surat Lampiran Tanda Pengembalian Berkas Dukungan.	Alat bukti ini membuktikan rincian jumlah dukungan tiap Kecamatan di Kota Malang dengan total jumlah dukungan 56.172.
13.	P - 13	Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU: Tanda	Alat bukti ini membuktikan bahwa data dan dokumen



		Terima Data dan dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 12 Mei 2024.	bakal pasangan calon Wali Kota dan wakil Wali Kota berupa soft copy melalui Silon dan dokumen fisik dan/atau soft copy tidak melalui Silon pada penyerahan dokumen syarat dukungan pada tanggal 12 Mei 2024 telah diperiksa dan dinyatakan diterima.
14.	P - 14	<i>Formulir</i> Lampiran 1 Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU: Pemeriksaan Dokumen Fisik Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang.	Alat bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen bentuk fisik dokumen berupa surat penyerahan Dukungan (Model Penyerahan Dukungan KWK) dan Model B. Jumlah Dukungan. KWK dari Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat.
15.	P - 15	Lampiran 2 Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU: Pemeriksaan Persyaratan Dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang.	Alat bukti ini membuktikan bahwa syarat jumlah dan sebaran dukungan pada penyerahan dukungan berupa soft copy tidak melalui Silon dinyatakan Memenuhi Syarat.
16.	P - 16	Lampiran 3 Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU: Pemeriksaan dokumen Persyaratan awal Bakal pasangan Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang.	Alat bukti ini membuktikan bahwa pemenuhan syarat Awal Bakal Pasangan Calon pada penyerahan dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat.
17.	P - 17	Surat Pemberitahuan waktu penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan	Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemohon menyampaikan perihal detail waktu penyerahan dukungan



		Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang tahun 2024 dari Tim HC tertanggal 12 Mei 2024, tertanggal 12 Mei 2024.	kepada Termohon agar memudahkan pelaksanaan penerimaan dukungan oleh Termohon.
18.	P - 18	Formulir Model B penyerahan dukungan KWK-KPU: Penyerahan Syarat Dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan yang diserahkan oleh Pasangan HC-Muhamad Rizky Wahyu Utomo.	Alat bukti ini membuktikan bahwa secara resmi Pemohon telah melakukan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan.
19.	P - 19-A	Formulir B. Jumlah Dukungan KWK: Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Malang Tahap Penyerahan Awal.	Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemohon telah menyerahkan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan jumlah total 52.223 pendukung yang tersebar di 5 Kecamatan di Kota Malang.
20	P-19-B	Tanda Terima Berkas Hardcopy dukungan Bacalon Perseorangan Pemohon	Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemohon telah menyerahkan berkas hardcopy 20 (dua puluh) kotak kepada KPU Kota Malang
21.	P - 20	Model BA Penerimaan dukungan KWK: Berita Acara Nomor 192/PL.02.2-BA/3573/2034 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 15 Mei 2024.	Alat bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU Kota Malang pada tanggal 15 Mei 2024 status penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang dinyatakan lengkap dan diterima.



22.	P - 21	Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU: Tanda Terima data dan dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 15 Mei 2024.	Alat bukti ini membuktikan bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 KPU Kota Malang telah menerima data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan dinyatakan diterima.
23.	P - 22	Lampiran 2 Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU; Pemeriksaan Persyaratan Dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 15 Mei 2024.	Alat bukti ini membuktikan bahwa total dukungan yang diserahkan melalui Silon sejumlah 51.051 dan syarat dukungan minimal pemilih berdasarkan Keputusan KPU ialah sebesar 48.882 dukungan. Sehingga pemenuhan syarat jumlah dan sebaran Dukungan pada penyerahan dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat.
24.	P - 23	Lampiran 3 Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU: Pemeriksaan Dokumen Persyaratan awal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 15 Mei 2024.	Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemenuhan Syarat Awal Bakal Pasangan Calon pada Penyerahan Dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat.
25.	P - 24	Model B Penyerahan Dukungan KWK: Penyerahan Syarat dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan, tertanggal 15 Mei 2024.	Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemohon telah secara resmi melakukan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan.
26.	P - 25	Model B Jumlah Dukungan KWK: Jumlah Dukungan	Alat bukti ini membuktikan jumlah dukungan bakal



		Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahap Penyerahan Awal, tertanggal 15 Mei 2024.	pasangan calon perseorangan yang telah direkapitulasi sejumlah 51.051 pendukung.
27	P-26	Surat KPU Kota Malang Nomor 313/PL.02.2-Und/3573/2024 Hai Undangan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024.	Alat bukti ini membuktikan Pemohon secara resmi mendapat undangan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024.
28	P-27	Berita Acara Nomor 226/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang	Alat bukti ini membuktikan berdasar BA ini jumlah dukungan hasil verifikasi Administrasi yang dinyatakan Memenuhi Syarat sejumlah 27.387, Jumlah yang Belum Memenuhi Syarat sejumlah 17, jumlah yang Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 29.647.
29	P-28	Lampiran Berita Acara Nomor 226/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang	Alat bukti ini membuktikan perihal rincian jumlah hasil verifikasi Administrasi.
30	P-29	Soft copy Data yang di <i>upload</i> Silon berupa data excel pendukung dan scan Pdf dari formulir B1 KWK Perseorangan yang disertal	Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemohon memiliki data pendukung secara riel yang dibuktikan dengan keberadaan scan pdf <i>form</i> B1



		KTP Elektronik.	KWK Perseorangan beserta fotocopy KTP Elektronik.
31	P-30	Soft copy Keputusan KPU No. 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024	Alat bukti yang membuktikan sejumlah pedoman teknis dalam proses pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan.
32	P-31	Surat Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 perihal Verifikasi Adminidtrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 28 Mei 2024.	Alat bukti yang menjadi dasar pemunduran jadwal Rekapitulasi Hasil Verifikasi Adminidtrasi okeh KPU kabupaten/Kota dari semula tanggal 29 Mei 2024 menjadi tanggal 2 Juni 2024
33	P-32	Foto tangkapan layar Silon	Alat bukti yang menunjukkan Silon dalam kondisi buffering
34	P-33	Foto tangkapan layar Silon	Alat bukti yang menunjukkan Silon mati/off
35	P-34	Surat Ketua LO Pemohon	Alat bukti yang membuktikan bahwa sesuai fungsi fasilitasi informasi yang harus diberikan oleh KPU Kota Malang. Pemohon telah meminta agar dilakukan pembukaan akses Silon untuk mengetahui perincian status TMS dukungan Pemohon yang ada di Silon namun tidak direspon oleh KPU Kota Malang
36	P-35	Rekap data dukungan dalam	Alat bukti yang membuktikan

		bentuk print excel	bahwa jumlah data dukungan b.1.kwk yang diinput dalam format excel
37	P-36	Surat KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024	Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T1 -T11.



BUKTI	MENGENAI	Keterangan
T-1	Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Malang Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon	Asli Tersedia
T-2	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 815/PL.02.07-SD/05/2024, perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilihan serentak tahun 2024, tertanggal 28 Mei 2024	Asli Tersedia
T-3	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 959/PL.02.02-SD/05/2024, perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual kesatu dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, tertanggal 15 Juni 2024	Asli Tersedia



T-4	Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan	Asli Tersedia
T-5	Berita Acara Nomor 226/PL.02.2-BA/3573/2024 tertanggal 2 Juni 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang	Asli Tersedia
T-6	Berita Acara Nomor 233/PL/02.2-BA/3573/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang	Asli Tersedia
T-7	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 532 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024	Asli Tersedia
T-8	Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	Asli Tersedia
T-9	Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 959/PL.02.2.-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan	Asli Tersedia

T-10	Sample Vermin	Screenshoot/ Capture dari Silon
T-11	Soft File Data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu	Copy file data dari Silon

3. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 6 (enam) Saksi dan 2 (dua) Ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi atas nama Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku *management* Bakal Calon Pasangan Perseorangan Heri cahyono dan Muhammad Rizky Wahyu Utomo
- Bahwa tanggal 13 Mei 2024 hingga tanggal 15 Mei 2024 Pemohon menyelesaikan unggah data dukungan sesuai dengan surat keputusan KPU dengan sejumlah 51.051 dukungan;
- Bahwa Saksi menyampaikan Tim Pemenangan Bakal Calon Pasangan Perseorangan Heri cahyono dan Muhammad Rizky Wahyu Utomo hanya terdapat Tim unggah dokumen dukungan tidak dilengkapi Tim Verifikasi/Tim pencocokan kesesuaian dokumen dukungan.

b. Saksi atas nama Agusti Berlinda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Tim Admin, bertugas untuk menerima KTP dukungan yang masuk melalui Tim/struktur/relawan, dilanjutkan mencatat dan menginput di *excell*;
- Bahwa Saksi menyampaikan pada saat pengumpulan KTP Saksi tidak melakukan pengecekan kesesuaian NIK *fotocopy* KTP dengan *form* B.1-KWK-PERSEORANGAN;
- Bahwa Saksi menyampaikan telah melakukan pengimputan data dukungan sebanyak 53000 dukungan;

c. Saksi atas nama Arum Puspitasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyampaikan sebagai Anggota Admin;
- Bahwa Saksi bertugas menerima *collecting* KTP dan menginput data yang langsung dimasukan ke *excell*;
- Bahwa Saksi menyampaikan Mengenai *form* B.1-KWK-PERSEORANGAN Saksi melakukan pengecekan pada keburaman



dokumen dukungan;

- Bahwa Saksi menyampaikan tidak mengetahui *by name* pembagian data dukungan yang disampaikan kepada masing masing Admin;
 - Bahwa Saksi menyampaikan melakukan konsultasi kepada Admin Silon KPU Kota Malang atas nama Hendrian apabila pada saat mengunggah tidak terdapat notifikasi berhasil dan menanyakan apakah data sudah terunggah.
- d. Saksi atas nama Nur Nailunnajaah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyampaikan tugas Saksi sebagai PIC Tim scan data *form* B.1-KWK-PERSEORANGAN, Tim yang melakukan pengunggahan dokumen secara langsung pada Silon;
 - Bahwa Saksi menyampaikan sebagai *PIC* dari 10 orang Petugas yang melakukan *scan*;
 - Bahwa Saksi menyampaikan dokumen dukungan setelah dilakukan input data pada Admin Arum, data dukungan dilanjutkan untuk *scan*;
 - Bahwa Saksi menyampaikan sudah menerima *form* B.1-KWK-PERSEORANGAN sudah tertempel *fotocopy* KTP;
 - Saksi menyampaikan jadwal pengunggahan data dukungan pada Silon tanggal 9 hingga 12 mei 2024, dalam fakta Musyawarah Saksi melakukan unggah data dukungan pada tanggal 11 mei 2024 pukul 18.00 hingga 20.00 WIB, dalam proses unggah apabila tidak terdapat notifikasi Saksi melakukan unggah data dukungan ulang;
 - Saksi menyampaikan tidak menyadari dampak apabila melakukan pengunggah ulang data dukungan pada Silon;
- e. Saksi atas nama Satria Dewangga Sutopo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan LO, sekaligus Admin Silon yang bertanggungjawab sebagai koordinator data dukungan sejak proses awal hingga data terunggah di Silon;
 - Bahwa Saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 mendapatkan informasi dari Hendrian perihal syarat dukungan sesuai Surat Keputusan KPU Kota Malang nomor 295 Tahun 2024 tentang syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang tahun 2024 sejumlah 48882 dengan sebaran minimal sebanyak 3 kecamatan;
 - Bahwa Saksi menyampaikan informasi yang diberikan kepada LO





- dianggap belum cukup karena ada beberapa hal yang belum dapat dijawab Tim Verifikator contohnya apakah data yang Admin Bacalon unggah bisa mendapatkan notifikasi apabila terdapat perbedaan *format* (PDF/JPG/) pada data dukungan saat diunggah pada Silon; KPU Kota Malang tidak memberikan solusi hanya menyampaikan akan melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi menyampaikan pada tanggal 9 Mei 2024 Saksi mendapatkan pedoman berupa KPT RI 532 tahun 2024 tentang Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dikirim dari KPU Kota Malang pada siang hari;
 - Bahwa Saksi menyampaikan pada tanggal 10 Mei 2024 belum melakukan pengunggahan karena masih menyesuaikan data dukungan dengan KPT KPU 532 tahun 2024;
 - Bahwa Saksi menyampaikan pada tanggal 11 Mei 2024 karena masih terkendala dengan *format* dan penyesuaian, melakukan pengunggahan pukul 18.30 – 23.00 WIB berhasil unggah 3000 – 4000 data dukungan dalam pengunggahan selalu buffering selama 8-10 menit dan terkadang muncul notifikasi berhasil terkadang tidak ada notifikasi;
 - Bahwa Saksi menyampaikan pada tanggal tanggal 12 Mei 2024 Tim Admin melakukan unggah dokumen dukungan dimulai pukul 17.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa Saksi menyampaikan apabila terdapat data dukungan yang diunggah tidak sesuai dengan *format* dari KPU maka terdapat notifikasi tulisan berwarna merah yang bertuliskan data tidak *valid*;
 - Bahwa Saksi menyampaikan kendala yang dialami saat melakukan unggah data dukungan adalah keterbatasan waktu yang membuat Tim tidak dapat melakukan verifikasi data dukungan kembali untuk menyesuaikan dengan format yang disampaikan kepada Tim;
- f. Saksi atas nama Siti Khoirotus Syam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan kepala Admin dan LO Tim Bakal Pasangan Calon bertugas hanya mengkoordinir manajemen;
 - Bahwa Saksi bertugas dalam pengumpulan dokumen dukungan hanya memverifikasi kesesuaian NIK data yang diinput dengan data *excel* dan memastikan tidak ada dukungan ganda;
 - Saksi menjelaskan bahwa operator Silon tidak dapat mengubah

ataupun mengunggah dokumen akan tetapi Admin Silon merupakan petugas yang bertugas mengoperasikan Silon;

- Bahwa Saksi mendokumentasikan Silon saat mengalami buffering kurang lebih 10 menit;
 - Bahwa Saksi menyampaikan pada tanggal 27 Mei 2024 tahapan verifikasi Administrasi Saksi menyampaikan pada saat hadir di kantor KPU Kota Malang melihat bahwa Silon pernah mengalami eror, layar hanya tertulis "502 gateway" pada layar operator Tim Pemenangan Saksi mendapatkan informasi tersebut dari hasil komunikasi dengan PPK dan PPS bukti P-33.
- g. Ahli Hukum atas nama Prof. Dr. Aan Eko Widiyanto, S.H., M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menyampaikan bahwa kesalahan Silon bukan merupakan kesalahan Bakal pasangan Calon;
 - Bahwa Ahli menyampaikan memberikan kesempatan untuk melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Bakal pasangan Calon merupakan bentuk keadilan selama masih memenuhi kepastian hukum selama Bakal pasangan Calon tersebut tidak menimbulkan masalah dalam hal prosedur;
 - Bahwa sisi hukum dari Silon di pasal 111 untuk penghitungan ada sistem menggunakan elektronik kemudian KPU menjalankan keterbukaan informasi sesuai UUD NRI 1945. KPU dapat menggunakan atau memanfaatkan sarana teknologi;
- h. Ahli Informasi Teknologi atas nama Angga Angianto Lanuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa *Buffering* dapat terjadi karena kualitas internet yang kurang baik, proses di *server* sedang penuh karena banyaknya pengguna, menunggu antrian yang terunggah, proses pencocokan data sedang banyak pengguna, terlambatnya menangkap data pada *server*, keterbatasan dalam menghandle kapasitas ataupun belum siapnya *server* menampung banyaknya pengguna;
 - Bahwa secara teknis 502 *bad gateway* adalah kesalahan dari sisi *server* lebih detail bisa dikatakan kegagalan *server* dalam membaca data dari sistem;
 - Bahwa dampak Silon yang serentak digunakan di semua daerah hingga menyebabkan kendala kendala seperti *buffering* dan lainnya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan 1 (satu) Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:



a. Saksi atas nama Hendrian Haswara Bayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyampaikan sebagai Tim Verifikator dan admin Silon KPU Kota Malang yang dibantu oleh 5 orang PPK dan PPS;
- Bahwa Saksi menyampaikan pada tanggal 5 April 2024 telah ditetapkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 295 tahun 2024 yang menetapkan syarat dukungan minimal calon pasangan perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang sejumlah 48.882 dan tersebar minimal sebanyak 3 kecamatan;
- Bahwa Saksi menyampaikan tanggal 8 Mei 2024 membuat akun Silon untuk Bakal Pasangan Calon;
- Bahwa Saksi menyampaikan tanggal 8 Mei 2024 KPU Kota Malang mendapatkan juknis Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 langsung disampaikan kepada LO dikirim via grup *whatsapp*;
- Bahwa Saksi menyampaikan setelah terbitnya surat 707/PL.02.2-SD/05/2024, pada tanggal 12 Mei 2024 submenu pada Silon memang belum langsung terbuka dari KPU RI;
- Bahwa Saksi menyampaikan Tanggal 15 Mei 2024 LO melakukan konsultasi terkait kendala *buffering* yang dialami pada saat melakukan proses pengunggahan data dukungan di Silon;
- Bahwa Saksi menyampaikan pada tahapan Verifikasi Administrasi dokumen syarat dukungan pada tanggal 15 Mei 2024 Anggota KPU Kota Malang periode 2019-2024 selaku PIC Pencalonan sudah memberikan informasi kepada LO bahwa status dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat disebabkan oleh kegandaan;
- Bahwa Kegandaan dimaksud merupakan data dukungan yang terunggah sebanyak 3 hingga 5 dukungan dengan identitas yang sama;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada LO bahwa data dukungan yang sudah terverifikasi dan distatuskan maka pada Silon sudah *terlock* dan pada masa perbaikan hanya dapat melakukan unggah data baru;
- Bahwa menurut Saksi dukungan bakal pasangan calon Heri Cahyono dan Muhammad Rizky Wahyu Utomo terdapat perbedaan antara data isian Silon dengan data dukungan KTP elektronik dan *form* B.1-KWK-PERSEORANGAN;





- Bahwa Saksi menyampaikan terdapat perbedaan dukungan dengan contoh KTP atas nama Erna akan tetapi data yang diinput dengan atas nama Aan;
- Bahwa Saksi menyampaikan tidak mengetahui penyebab terjadi perbedaan data dukungan pada Silon, karena Tim Bakal Pasangan Calon yang bertugas mengunggah data dukungan dengan mengunggah data *excell*;
- Bahwa Saksi menyampaikan mayoritas penyebab status dukungan TMS adalah terdapat perbedaan data isian yang diunggah pada Silon, KTP elektronik, *form* B.1-KWK-PERSEORANGAN;
- Bahwa data dukungan yang terverifikasi Belum Memenuhi Syarat merupakan data dukungan dengan status pekerjaan tertera Perangkat Desa, TNI, POLRI tanpa dilampiri surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon yang berstatus sebagai TNI dan POLRI, laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berstatus sebagai ASN, surat pengajuan pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu;
- Bahwa Saksi menyampaikan Silon merupakan regulasi yang disistemkan, karena terdapat perubahan jadwal membuat perbaikan sistem selalu terjadi pada Silon;
- Bahwa Saksi menyampaikan data dukungan yang dinyatakan ganda pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu sebanyak 249 dukungan;
- Bahwa Saksi menyampaikan data dukungan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat merupakan data dukungan sejumlah 13.366 karena perbedaan data dari *form* B.1-KWK-PERSEORANGAN dengan data *excell* yang diunggah dan sisanya merupakan data dukungan ganda;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa terkait status Tidak Memenuhi Syarat merupakan hasil diskresi Anggota KPU Kota Malang Periode 2019 – 2024 selaku Divisi Pencalonan Pemilihan kepada Staf Teknis selaku Admin Silon KPU Kota Malang.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana

diuraikan di bawah ini:

1. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Dalam Fakta Persidangan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang telah menerbitkan Berita Acara Nomor: 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang tertanggal 18 Juni 2024;

Yang pada intinya, jumlah dukungan Pemohon berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu adalah sejumlah 40.689 dukungan dan dinyatakan kurang dari dukungan minimal sebanyak 48.882 orang, sehingga status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu PEMOHON tidak memenuhi syarat dan tidak bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya berupa verifikasi faktual (Sebagaimana Bukti P-1; P-2);

- b. Bahwa terbukti dalam persidangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dalam menerbitkan dan menetapkan Berita Acara Nomor: 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang, tertanggal 18 Juni 2024 HANYA SEMATA-MATA HANYA DIDASARKAN PADA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI BERDASARKAN SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON);

Padahal dalam persidangan terbukti dan terungkap secara sah dan meyakinkan oleh Saksi-saksi fakta Pemohon dan Saksi Termohon bahwa aplikasi SILON banyak kendala dan hambatan mulai *buffering* (10-15 menit setiap unggah), terpending, tidak ada notifikasi yang menyebabkan dukungan yang di unggah menjadi *dobel/ganda/terduplikasi* berulang-ulang, menyebabkan teracaknya data antara data dukungan berdasarkan data digital (scan PDF B1 KWK yang ditempel e-KTP) TERACAK dengan data dukungan (dalam bentuk EXCEL);

Bahwa menurut keterangan Saksi fakta TERMOHON (Bpk. Hendrian selaku Admin Silon dan Kasubag Teknis Termohon) dipersidangan menyatakan bahwa data dukungan Pemohon tersebut diatas dinyatakan TMS-Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan diskresi/kebijakan TERMOHON (Bapak Deny selaku Komisioner yang lama). Seharusnya Termohon tidak menyatakan status MS. BMS, TMS yang didasarkan atas diskresi Termohon yang bisa saja bersifat SUBYEKTIF dan tidak obyektif berdasarkan peraturan perundang-undangan;



Artinya, dalam hal ini aplikasi SILON secara nyata dan terang benderang tidak akurat, tidak valid sebagai ALAT BANTU dalam melakukan verifikasi Administrasi data dukungan Pemohon;

- c. Bahwa terbukti dalam persidangan dan tidak terbantahkan Pemohon pada tanggal 12 Mei 2024 telah menyerahkan berkas dukungan calon persorangan berupa (data digital berupa data dukungan faktual dari *Form* B1 KWK yang ditempel E-KTP, data excel dan data dukungan yang sudah ter-unggah di Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang (sebagaimana terbukti dalam Bukti P-10);

2. ALASAN PERMOHONAN

Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Malang terungkap dan terbukti secara sah dan meyakinkan adanya fakta-fakta hukum yang berasal keSaksian dari Saksi-saksi Pemohon maupun Saksi Termohon, Keterangan Ahli Hukum dan Ahli IT yang diajukan Pemohon. Fakta-fakta hukum yang secara sah dan meyakinkan yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. SAKSI SUHERMAN

Saksi Suherman dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Pada hari Jumat tanggal 19 April, Tim HC (Siti, Pak Yusuf, Herman) mendatangi KPU Kota Malang untuk menanyakan perihal info tentang pengumuman pencalonan. Ditemui oleh semua Komisioner termasuk Kasubag Hendrian. Dalam pertemuan dibicarakan tentang template daftar dukungan dimana pada *form* baru terdapat *email* dan nomor HP pendukung;
Diajukan pertanyaan, apakah boleh menggunakan *form* lama?
Dijawab: Boleh. Jika menggunakan *form* lama tapi ditulis dalam *FORM* B1 KWK Perseorangan alamat *email* dan nomor HP pendukung;
- b. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei melalui akun group WA yang beranggotakan Kasubag Hendrian, Hendrian mengirimkan softcopy KPTs 532/2024/ pada pukul 11.54 WIB. Mulai tanggal 9 itu Tim HC mencoba unggah;
- c. Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei Tim HC mulai meng unggah data dukungan ke Silon;
- d. Pada hari Minggu 12 Mei pukul 21.30 dilakukan *submit* ke sistem



Silon dalam posisi belum memenuhi jumlah dukungan (masih 14.000 dukungan di Silon). Setelah dilakukan *submit* - download-print- ditandatangani Bakal Pasangan Calon-kemudian di *upload* lagi;

- e. Di KPU Kota Malang dilakukan penerimaan berita acara hasil unggah dokumen yang telah di TTD Bakal Pasangan Calon. Karena belum memenuhi jumlah dukungan, diberi kesempatan menggunakan data fisik dan data digital yang belum di *upload* ke Silon, dan diagregat 56.000 dukungan. Diberi waktu 3x24 jam untuk melakukan *upload*;
- f. Pada hari Rabu 15 Mei jumlah ter *upload* oleh Tim HC 51 an Ribu. Pada Minggu 2 Juni terjadi penyerahan BA Vermin Administrasi. KPU Kota memberi perpanjangan. Diberikan waktu tanggal 3-7 Juni untuk meng *upload* data perbaikan;
- g. Pada hari Senin tanggal 3 Juni akses Silon baru dibuka pukul 16.33 WIB. Ditanyakan pada Hendrian, apakah ada waktu perpanjangan *upload* sebagai kompensasi atas tidak gangguan dalam pembukaan sistem Silon dan dijawab tidak ada perpanjangan;
- h. Akhirnya Tim HC melakukan *submit* pada tanggal 7 Juni pukul 10.45 WIB. Pukul 11.00 WIB menyerahkan berita Acara Fisik *submit* ke KPU Kota Malang. Disampaikan oleh Kasubbag bahwa penerimaan berkas belum bisa dilakukan karena dalam sistem Silon KPU, menu opsi untuk penerimaan berkas dari Bakal Pasangan Calon belum ada. Penerimaan mundur sampai pukul 22.00 WIB.



2. SAKSI AGUSTI BERLIANDA

Saksi Agusti Berlianda dibawah sumpah memberikan keterangan:

- a. Saya selaku Admin yang bertugas menerima hasil collect KTP Dukungan berupa fotokopi E-KTP dan disertakan *Form* Dukungan berupa B1-KWK, dimana proses tersebut dimulai pada nomor registrasi; 001/TTKM_MJ/ I/2024 s/d 333/TTKM_MJ/II/2024, tertanggal 30 Januari 2024 sampai dengan 16 April 2024;
- b. Benar adanya bahwa collect KTP Dukungan dilakukan oleh TIM HC beserta Struktural Koordinator Wilayah maupun Relawan. Dimana saya selaku Admin juga mengalami, melihat dan mendengar secara langsung saat proses pencatatan hasil Collect KTP Dukungan berupa *Form* B1 – KWK dan sudah terdapat fotokopi E-KTP yang terlampir pada Dukungan B1-KWK;


- c. Pada saat awal saya juga turut input data KTP Dukungan yang telah kami peroleh dengan Admin yang lain sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
- d. Pada hari Senin, 6 Juni 2024 saya diberi mandat oleh Ketua Admin selaku Sekretaris dari BAKAL PASANGAN CALON HERI CAHYONO, yakni Siti Khoirotus Syam untuk menjadi PIC pada Data Dukungan Perseorangan yang akan kami serahkan pada Kantor Penyelenggara(KPU) Kota Malang, dan saya lakukan pemilahan Dukungan agar sesuai per-Kelurahan sampai dengan Minggu,12 Mei 2024 Pukul 15.00 Wib, setelah itu saya lakukan persiapan agar berkas dukungan tersebut siap untuk dibawa ke KPU Kota Malang untuk menjadi persyaratan dukungan BAKAL PASANGAN CALON HERI CAHYONO & M. RIZKY WAHYU UTOMO pada malam hari itu juga;
- e. Jumlah Dukungan yang kami persiapkan sejumlah 22 box kontainer yang terdiri dari sebaran 5 Kecamatan yang berada di Kota Malang; Setelah BA hasil upload Silon telah ditandatangani oleh BAKAL PASANGAN CALON karena belum memenuhi jumlah dukungan, diberi kesempatan menggunakan data fisik dan data digital yang belum upload ke Silon, dan di agregat 56.000 dukungan;
- f. Data fisik dukungan di hitung di angka 26.000 an, pada pukul 04.30 Wib untuk perhitungan data fisik diberhentikan oleh pihak penyelenggara KPU Kota Malang dikarenakan sudah terpenuhi dan atau melebihi batas minimum yang ditentukan oleh KPU;
- g. Setelahnya rekapitulasi hasil perhitungan dukungan oleh pihak KPU pada Senin, 13 Mei 2024 pukul 06.14 diserahkan berita acara oleh Ketua KPU dan diterima oleh LO dari BAKAL PASANGAN CALON Heri Cahyono & M. Rizky Wahyu Utomo.

Kesimpulan: Saksi memastikan dokumen fisik *form* B1 KWK Perseorangan sesuai dengan KTP Elektronik pendukung; Saksi mengetahui KPU Kota Malang menghentikan penghitungan terhadap dokumen fisik *form* B1 KWK Perseorangan yang dibawa Bakal Pasangan Calon pada saat penyerahan dukungan.

3. SAKSI ARUM PUSPITASARI

Saksi Arum Puspitasari di bawah sumpah memberikan keterangan:

- a. Pada hari tanggal 12 Mei 2024 pukul 20.00 wib hingga 21.30 wib mengalami kendala dalam proses *upload* dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon ke dalam sistem Silon;



- b. Saya mengalami kendala buffering atau waktu tunggu yang cukup lama yang memakan waktu sekitar 10-15 menit dalam satu kali *upload* dokumen dukungan; pada saat selesai unggah sering tidak ada notifikasi perihal data dukungan sudah selesai di *upload* atau belum;
- c. pada tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 16.00 wib sampai 18.00 wib saya juga masih mengalami kendala pada saat proses *upload* data dukungan seperti yang saya alami sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2024;

Kesimpulan: Saksi mengetahui dan mengalami kondisi buffering Silon saat unggah data dukungan

4. SAKSI NUR NAILUNNAJAH

Saksi Nur Nailunnajah di bawah sumpah memberikan keterangan:

- a. Pada hari Minggu 2 Juni terjadi penyerahan BA Vermin Administrasi. KPU Kota memberi perpanjangan. Diberikan waktu tanggal 3-7 Juni untuk meng *upload* data perbaikan;
- b. Pada hari Senin tanggal 3 Juni akses Silon baru dibuka pukul 16.33 WIB. Ditanyakn pada Hendrian, apakah ada waktu perpanjangan up lod sebagai kompensasi atas tidak gangguan dalam pembukaan sistem Silon dan dijawabb tidak ada perpanjangan;
- c. Akhirnya Tim HC melakukan *submit* pada tanggal 7 Juni pukul 10.45 WIB. Pukul 11.00 WIB menyerahkan berita Acara Fisik sub mit ke KPU Kota Malang. Disampaikan oleh Kasubbag bahwa penerimaan berkas belum bisa dilakukan karena dalam sistem Silon KPU, menu opsi untuk penerimaan berkas dari Bakal Pasangan Calon belum ada. Penerimaan mundur sampai pukul 22.00 WIB;
- d. Informasi yang saya dapat saat proses koordinasi dan konsultasi dengan bapak Hendrian: Perubahan tampilan fitur Silon yang ada pada tahap Vermin perbaikan ke satu yaitu berupa menu unggah/unggah dukungan pendukung ke Silon berbeda dengan tampilan Silon pada saat penyerahan dukungan awal;
- e. Data dukungan yang sudah masuk di tahap awal melalui Silon tidak bisa di download/diunduh oleh Bakal Pasangan Calon, melainkan hanya bisa dilihat hasil dukungan yang sudah dimasukkan di Silon;
- f. Begitupun data dukungan yang sudah distatuskan MS, TMS,



BMS) pada proses Vermin awal tidak bisa diunduh oleh Bakal Pasangan Calon. Jika dapat diunduh tentunya hal ini akan mempermudah Tim Bakal Pasangan Calon dalam melakukan identifikasi data dukungan, antara data dukungan yang sudah masuk di tahap awal dan data dukungan yang akan diproses di tahap Vermin perbaikan kesatu;

Kesimpulan: informasi tentang Silon sering berubah-ubah dan tidak memberikan kepastian dan keadilan bagi Bakal Pasangan Calon. Serta merugikan Pemohon dari aspek waktu yang berkurang dan mengakibatkan Pemohon kekurangan waktu untuk meng-scan form B1 KWK ditempel e-KTP, memasukkan pada data excel dan mengunggah ke Silon;

5. SAKSI SATRIA DEWANGGA SUTOPO

Saksi Satria Dewangga Sutopo di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



- a. Pada hari Senin tanggal 6 Mei Tim HC (Satria, Febri, Siti) bertemu dengan Kasubbag Hendrian beserta Komisioner KPU Kota Malang. Pada saat itu dibuat group WA yang berisi Tim HC bersama Kasubbag Hendrian. Saat pertemuan diinformasikan perihal: link jadwal tahapan, pembukaan akses Silon;
- b. Pada hari Selasa tanggal 7 Mei Tim HC mengirim surat mandat Petugas Penghubung /LO dan surat penunjukkan Admin Silon dari Tim HC yaitu Satria. Surat secara digital dikirimkan kepada Kasubbag Hendrian;
- c. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei Tim HC saya menyerahkan surat secara fisik yang dikirim secara digital sehari sebelumnya diserahkan ke KPU Kota Malang. Saat pertemuan dengan Kasubbag Hendrian dilakukan pembukaan akses Silon di KPU Kota Malang;
- d. Saat itu diberikan penyampaian secara teknis proses peng-upload an data ke Silon. Informasi yang diberikan Hendrian cukup belum jelas karena pak Hendrian sendiri belum menerima juknis sehingga ybs tidak tahu detail akun Silon Bakal Pasangan Calon dan fitur-fitur yang tersedia dalam Silon. Pada hari yang sama pukul 23.00 WIB bapak Hendrian mengirimkan *manual book* melalui group WA;
- e. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei melalui akun group WA yang beranggotakan Kasubbag Hendrian, Hendrian mengirimkan



- softcopy* KPTs 532/2024/ pada pukul 11.54 WIB. Mulai tanggal 9 itu Tim HC mencoba unggah;
- f. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei saya sempat menanyakan kepada Bapak Hendrian atas beberapa persoalan terkait Silon ialah: jika data *excell* tidak sesuai dengan *format* yang ditetapkan oleh pihak KPU maka data yang diunggah langsung tertolak oleh aplikasi Silon;
 - g. Pada saat proses unggah, sering terjadi *buffering* (berputar-putar, terpending) apabila data yang di*upload* berkapasitas diatas 80 MB. Pada pukul 10.15 WIB permasalahan ini langsung saya sampaikan kepada Bapak Hendrian. Respon Bapak Hendrian adalah akan menanyakan permasalahan tersebut lebih lanjut kepada KPU Jatim dan Pusat (sesuai keterangan Saksi Termohon). Kemudian saya kembali menyesuaikan dengan *format* KPU.
 - h. Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei Tim HC mulai meng*upload* data dukungan ke Silon. Saya memulai unggah pada pukul 18.30 WIB sampai pukul 22.00 WIB. Kondisinya masih banyak *buffering*. Jumlah yang bisa diunggah masih di angka 3000.
 - i. Saat itu masih sangat sering terjadi *buffering*. Notifikasi data selesai *upload* tidak ada. Saya menganalisis terjadi penumpukan data sebagai akibat tidak adanya notifikasi.
 - j. Pada hari Minggu 12 Mei dilakukan *upload* mulai pukul 17.00 sampai pukul 22.00. Selanjutnya dilakukan *submit* ke sistem Silon dalam posisi belum me menuhi jumlah dukungan (masih 14.000 dukungan di Silon). Setelah dilakukan *submit-download-print* ditandatangani Bakal Pasangan Calon kemudian di *upload* lagi.
 - k. Di KPU Kota Malang dilakukan penerimaan berita acara hasil *upload* dokumen yang telah di TTD Bakal Pasangan Calon. Karena belum memenuhi jumlah dukungan, Tim mendapat informasi dari Pak Hendrian bahwa Tim HC adiberi kesempatan menggunakan data fisik dan data digital yang belum di *upload* ke Silon, dan diagregat 56.000 dukungan. Diberi waktu 3x24 jam untuk melakukan *upload*.
 - l. Pada hari Rabu 15 Mei jumlah ter *upload* oleh Tim HC 51 an ribu. Pada Minggu 2 Juni terjadi penyerahan BA Vermin Administrasi. KPU Kota memberi perpanjangan. Diberikan waktu tanggal 3-7 Juni untuk meng *upload* data perbaikan.

- m. Pada hari Senin tanggal 3 Juni akses Silon baru dibuka pukul 16.33 WIB. Ditanyakan pada Hendrian, apakah ada waktu perpanjangan *upload* sebagai kompensasi atas tidak gangguan dalam pembukaan sistem Silon dan dijawab tidak ada perpanjangan.
- n. Akhirnya Tim HC melakukan *submit* pada tanggal 7 Juni pukul 10.45 WIB. Pukul 11.00 WIB menyerahkan berita Acara Fisik *submit* ke KPU Kota Malang. Disampaikan oleh Kasubbag bahwa penerimaan berkas belum bisa dilakukan karena dalam sistem Silon KPU, menu opsi untuk penerimaan berkas dari Bakal Pasangan Calon belum ada. Penerimaan mundur sampai pukul 22.00 WIB.

Kesimpulan: Saksi menyatakan bahwa Silon saat pengunggahan data mengalami *buffering* yang sangat signifikan dan tidak ada notifikasi data yang selesai diunggah; Pihak Admin Silon KPU Kota Malang yaitu bapak Hendrian pada saat tahapan sudah masuk ke penyerahan dukungan tapi belum menerima juknis sehingga yang bersangkutan tidak tahu detail akun Silon Bakal Pasangan Calon dan fitur-fitur yang tersedia dalam Silon.

6. SAKSI SITI KHOROTUS SYAM

Saksi Siti Khorotus Syam dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Pada hari Jumat tanggal 19 April, Tim HC (Siti, Pak Yusuf, Herman) mendatangi KPU Kota Malang untuk menanyakan perihal info tentang pengumuman pencalonan. Ditemui oleh semua Komisioner termasuk Kasubag Hendrian.
- b. Pada saat pertemuan diinformasikan beberapa ketentuan dan surat dinas: SD 507/2024; SD 605/204; SK 295 KPU Kota. Dalam pertemuan dibicarakan tentang *template* daftar dukungan dimana pada *form* baru terdapat *email* dan nomor HP pendukung. Diajukan pertanyaan, apakah boleh menggunakan *form* lama? Dijawab boleh menggunakan *form* lama tapi ditulis dalam *form* KWK Perseorangan alamat *email* dan nomor HP pendukung;
- c. Pada hari Minggu tanggal 5 Mei diterbitkan pengumuman KPU Kota tentang jadwal penyerahan dukungan;
- d. Pada hari Senin tanggal 6 Mei Tim HC (Satria, Febri, Siti) bertemu dengan Kasubbag Hendrian beserta Komisioner KPU Kota Malang. Pada saat itu dibuat group WA yang berisi Tim HC bersama Kasubbag Hendrian.





- e. Saat pertemuan diinformasikan perihal: link jadwal tahapan, pembukaan akses Silon;
- f. Pada hari Selasa tanggal 7 Mei Tim HC mengirim surat mandat Petugas Penghubung /LO dan surat penunjukkan Admin Silon dari Tim HC yaitu Satria. Surat secara digital dikirimkan kepada Kasubbag Hendrian;
- g. Pada Kamis tanggal 9 Mei melalui akun group WA yang beranggotakan Kasubbag Hendrian, Hendrian mengirimkan *softcopy* KPTs 532/2024/ pada pukul 11.54 WIB. Mulai tanggal 9 itu Tim HC mencoba unggah;
- h. Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei Tim HC mulai meng *upload* data dukungan ke Silon;
- i. Pada hari Minggu 12 Mei pukul 21.30 dilakukan *submit* ke sistem Silon dalam posisi belum memenuhi jumlah dukungan (masih 14.000 dukungan di Silon). Setelah dilakukan *submit-download-print*-ditandatangani Bakal Pasangan Calon kemudian di *upload* lagi;
- j. Di KPU Kota Malang dilakukan penerimaan berita acara hasil *upload* dokumen yang telah di TTD Bakal Pasangan Calon. Karena belum memenuhi jumlah dukungan, diberi kesempatan menggunakan data fisik dan data digital yang belum di *upload* ke Silon, dan diagregat 56.000 dukungan. Diberi waktu 3x24 jam untuk melakukan *upload*;
- k. Pada hari Rabu 15 Mei jumlah ter *upload* oleh Tim HC 51 an Ribu;
- l. Pada Minggu 2 Juni terjadi penyerahan BA Verifikasi Administrasi. KPU Kota memberi perpanjangan. Diberikan waktu tanggal 3-7 Juni untuk meng *upload* data perbaikan;
- m. Pada hari Senin tanggal 3 Juni akses Silon baru dibuka pukul 16.33 WIB. Ditanyakan pada Hendrian, apakah ada waktu perpanjangan *upload* sebagai kompensasi atas tidak gangguan dalam pembukaan sistem Silon dan dijawab tidak ada perpanjangan;
- n. Akhirnya Tim HC melakukan *submit* pada tanggal 7 Juni pukul 10.45 WIB. Pukul 11.00 WIB menyerahkan berita Acara Fisik *submit* ke KPU Kota Malang. Disampaikan oleh Kasubbag bahwa penerimaan berkas belum bisa dilakukan karena dalam sistem Silon KPU, menu opsi untuk penerimaan berkas dari Bakal Pasangan Calon belum ada. Penerimaan mundur sampai pukul 22.00 WIB.

- o. Berkaitan dengan kondisi Silon Mati Saksi melihat dan memfoto tampilan dalam layar komputer petugas verifikator di KPU Kota Malang dengan tampilan 502 Gateway;

Kesimpulan: Saksi mengetahui kondisi *buffering* Silon saat *upload data* dukungan; Saksi mengetahui kondisi Silon mati/off/error dengan tampilan di layar komputer 502 Bad Gateway.

7. SAKSI HENDRIAN

Saksi Hendrian merupakan Saksi yang diajukan oleh Termohon dibawah sumpah memberikan keterangan:

- a. Pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 23.50 WIB mengirimkan ke dalam group WA bersama LO *manual book* sebagai petunjuk pelaksanaan verifikasi Administrasi;
- b. Pada tanggal 9 Mei 2024 mengirimkan *softcopy* KPs 352 tentang pedoman teknis verifikasi dukungan bakal calon perseorangan;
- c. Saksi mengakui bahwa penyampaian petunjuk pelaksanaan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan dimaksud terlambat karena diberikan saat waktu penyerahan dukungan telah dimulai yaitu pada tanggal 8 Mei 2024;
- d. Saksi mengakui menerima informasi dari LO Pemohon bahwa saat *upload data* dukungan sering mengalami *buffering* yang menyebabkan proses *upload data* dukungan terganggu;
- e. Saksi mengakui KPU Kota Malang pada 12 Mei 2024 menerima tiga komponen data dukungan yaitu dukungan yang diunggah Silon, dukungan dalam *softcopy* berupa data digital *scan pdf form* B1 KWK Perseorangan yang belum di *upload* di Silon, dan dukungan fisik *form* B1 KWK Perseorangan yang ditemplei KTP Elektronik;
- f. Saksi mengakui tidak mengetahui fitur tampilan Silon dari Pemohon; Saksi mengakui Silon mengalami keterlambatan pembukaan Silon baik pada 8, 9, Mei 2024 maupun pada saat 3, 4, 5 Juni 2024 termasuk pada saat penerimaan berkas belum bisa dilakukan pada tanggal 7 Juni 2024 disebabkan menu opsi untuk penerimaan berkas dari bakal pasangan calon belum ada sehingga penerimaan mundur sampai pukul 22.00 WIB;
- g. Saksi mengakui bahwa Silon di KPU Kota Malang sering mengalami gangguan mati/off dengan notifikasi di layar 502 Gateway;
- h. Saksi menyatakan terkait verifikasi Administrasi perbaikan kesatu



sebagian besar dukungan yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat disebabkan ketidaksesuaian data yang ada dalam data digital *scan pdf* formulir B1 KWK Perseorangan yang telah ditempel KTP dengan data pendukung dalam Silon; (Alat Bukti T-10).

- i. Atas kondisi itu Saksi menyampaikan status TMS tersebut merupakan ranah kebijakan dari Komisioner KPU Kota Malang sebagai Pimpinan.

Kesimpulan Saksi Hendrian:

- a. Saksi mengakui keterlambatan turunnya petunjuk teknis baik yang berupa *manual book* maupun Keputusan 532/2024;
- b. Saksi mengakui tidak melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf F perihal Koordinasi dengan Pasangan Calon Perseorangan angka 2 huruf e yang memiliki tegasan bahwa sosialisasi termasuk mengenai tata cara penggunaan Silon dilakukan sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan peserta Pemilihan;
- c. Saksi mengakui kondisi Silon yang sering *buffering* dan diluar kendali Saksi; Saksi mengakui saat tahapan Vermin Server KPU sering eror dan menampilkan tampilan *502 gateway*;
- d. Saksi menyatakan bahwa status TMS terhadap 13.615 dukungan dari Pemohon disebabkan oleh ketidaksesuaian antara 3 komponen data yaitu *Form Model B1 KWK Perseorangan* dengan fotokopi Elektronik dan dengan data pendukung dalam Silon.

8. KETERANGAN AHLI HUKUM Prof Dr AAN EKO WIDIARTO, SH MH:

- a. Dari aspek sejarah politik hukum, Pilkada diatur dalam UU No. 1 tahun 2015 Jo UU No. 10 Tahun 2016. Eksistensi Silon dari sisi sejarah hukum tidak diatur yang disebut Silon;
- b. Pasal 48 ayat (3) disinggung sistem dan aplikasi tapi konteksnya adalah sistem yang diperbantukan untuk melakukan verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh KPU daerah dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan;
- c. KPU menjalankan prinsip keterbukaan informasi sehingga mudah diakses. Karena tidak ada larangan maka menjadi open legal policy, KPU punya wewenang membentuk peraturan KPU;
- d. Di peraturan KPU no. 3 Tahun 2017 KPU menggunakan norma fakultatif terkait penggunaan teknologi. Pada PKPU 15/17 normanya tetap dapat memanfaatkan sarana teknologi;
- e. Baru kemudian PKPU 18 tahun 2019, terdapat perubahan: KPU





daerah wajib menggunakan sistem informasi pencalonan untuk memudahkan proses pencalonan mulai dari penyerahan syarat dukungan. UU tidak memerintahkan untuk dibuat sistem informasi. Tujuan untuk memudahkan pelaksanaan pencalonan sejak penyerahan dokumen;

- f. Ketika mengalami kendala-kendala, mudah bagi penyelenggara negara. Problem terjadi persoalan. kewajiban penggunaan Silon adalah kewajiban bersyarat, syaratnya ditentukan dalam pasal 97 PKPU 18 tahun 2019 yaitu adanya kemudahan dalam pencalonan;
- g. Perlu ada jalan keluar karena UU lebih pada keadilan substantif. Tidak hanya dari sistem keluar angka maka akan berkuasa sistem informasi bukan manusia;
- h. Bahwa tujuan hukum: kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan;
- i. Keberadaan Silon menyebabkan tujuan hukum tidak tercapai. Kepastian tak tercapai karena data yang diunggah tidak secara optimal dilakukan akibat sistem *error*;
- j. Dari sisi kemanfaatan hukum maka hal ini juga tidak tercapai karena kemanfaatan Silon hanya bagi penyelenggara saja, dan dari sisi keadilan tentu hal itu akan berkurang dari sisi bakal calon perseorangan. Apabila proses Verifikasi Administrasi oleh Silon dapat dinyatakan telah terjadi *error* maka proses pencalonan harus tetap dilanjutkan dengan proses verifikasi secara manual;

Kesimpulan Keterangan Ahli Hukum:

- 1. Politik penggunaan Silon dalam tahapan pencalonan Pemilihan Kepala Daerah adalah kewajiban bersyarat.
- 2. Jika Silon secara teknis tidak dapat dipertanggungjawabkan maka demi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan maka keberadaan Silon dapat dikesampingkan dengan mengedepankan Verifikasi Administrasi secara manual dengan mengacu pada dokumen hasil Scan PDF *FORM B1 KWK Perseorangan* yang ditempel KTP El dan/atau dokumen fisik *form B1 KWK Perseorangan*.

9. KETERANGAN AHLI IT ANGGA

Ahli IT Angga di bawah sumpah memberikan keterangan:

- a. Bahwa Silon memiliki tampilan yang berbeda antara penyelenggara dengan peserta Pemilihan;

- b. bahwa *buffering* yang sering terjadi pada saat proses unggah data menunjukkan tidak *compatible*-nya sistem dalam menerima data yang diunggah secara bersama-sama oleh pengguna Silon dari Peserta Pemilihan yang jumlahnya besar seluruh Indonesia dan dilakukan secara bersamaan waktunya;
- c. bahwa Silon sebagai sebuah sistem tidak didukung oleh menu-menu yang secara representatif memberikan kemudahan bagi pengguna yaitu peserta Pemilihan;

Kesimpulan: Ahli IT menganalisis bahwa kondisi *buffering* yang sangat signifikan saat proses mengunggah data dukungan dan kondisi Silon mati/eror dengan kode 502 *Bad Gateway* telah mengkonfirmasi bahwa secara teknik Silon mengalami kegagalan sistem yang serius. Fitur-fitur yang nyata tidak tersedia dalam Silon tampilan Bakal Pasangan Calon telah mengkonfirmasi Silon bukan merupakan aplikasi yang cukup dapat dipertanggungjawabkan karena memunculkan keadaan *error* baik saat pengunggahan maupun saat proses verifikasi.



Berdasarkan keterangan Saksi-saksi baik yang diajukan Pemohon dan Termohon serta keterangan Ahli tersebut diatas maka dapat disampaikan:

1. Bahwa terbukti dan sudah tidak terbantahkan didalam persidangan bahwa Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang dituangkan dalam Keputusan 532/2024 disampaikan kepada Pemohon pada saat setelah proses penyerahan dukungan bakal calon perseorangan sudah berjalan, akan tetapi Silon berjalan tidak maksimal dengan banyak permasalahan, kendala dan hambatan. Pemohon merasa dirugikan karena banyak waktu yang berkurang karena Silon bermasalah;
Hal ini sesuai dengan kesaksian Saksi Pemohon Satria dan Siti dibenarkan oleh satu-satunya Saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu sdr. Hendrian bahwa Saksi Satria dan Siti baru menerima *manual book* Silon tanggal 8 pukul 23.30 wib dan baru menerima KPTS 532 tanggal 9 Mei 2024 pukul 11.00 wib;
2. Bahwa terbukti dan sudah tidak terbantahkan didalam persidangan bahwa di dalam KPTS 532 terdapat kewajiban KPU melakukan fungsi sosialisasi sebelum dilakukan penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan hal mana kewajiban itu tidak dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dimaksud;



3. Bahwa terbukti dan sudah tidak terbantahkan didalam persidangan bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon: Saksi Najah, Saksi Arum, Saksi Satria dan Saksi Siti bahwa proses *upload* data terlalu sering mengalami gangguan berupa *buffering*. Hal ini dikuatkan dengan alat bukti P-32. Kesaksian Saksi-saksi Pemohon tersebut secara terang dan jelas juga diakui oleh Saksi Termohon Sdr Hendrian.
4. Bahwa terbukti dan sudah tidak terbantahkan didalam persidangan bahwa selain keadaan *buffering* dalam proses *upload* data para Saksi juga menjelaskan perihal tidak adanya notifikasi pemberitahuan dari Silon dalam hal proses *upload* data itu selesai sehingga mengakibatkan kondisi kegandaan terutama pada periode BA tanggal 2 Juni 2024;
5. Bahwa terbukti dan sudah tidak terbantahkan didalam persidangan bahwa Tim Penghubung PEMOHON pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 mulai mencoba untuk unggah data dari data Excel dan data PDF ke SILON dan menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut: Jika data excel tidak sesuai dengan format yang ditetapkan oleh pihak KPU maka data yang diunggah langsung tertolak oleh aplikasi Silon; Pada saat proses unggah, sering terjadi *buffering* (berputar-putar, *ter-pending*) apabila data yang diunggah berkapasitas diatas 80mb;
6. Bahwa terbukti dan sudah tidak terbantahkan didalam persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 23.13 WIB Pemohon melakukan pendaftaran dan penyerahan berkas dukungan calon persorangan berupa (berkas dukungan faktual, kt, data excel dan data dukungan yang sudah terunggah di SILON) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang (Bukti P-10; P-14; P-15; P-16);
7. Bahwa terbukti dan sudah tidak terbantahkan didalam persidangan bahwa pada saat proses verifikasi Administrasi Silon sering mengalami gangguan ialah mati/off.
Hal ini terkonfirmasi dari keterangan Saksi dari Termohon yaitu saudara Hendrian dan dikuatkan dengan alat bukti P-33 berupa foto layar komputer yang menunjukkan Silon tengah mati dengan tampilan 502 Gateway. Terhadap hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Ahli IT bahwa tampilan layar komputer dengan menampilkan tulisan 502 gateway dimaksud adalah bahwa sistem



- yang ada dalam *server* tengah mengalami gangguan.
8. Pendapat Ahli hukum sebagaimana tersebut diatas memberikan perspektif hukum bahwa pengaturan tentang Silon dan keberadaannya yang sering eror, macet tidak memenuhi aspek aspek tujuan hukum ialah tidak memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan;
 9. Oleh karena itu penggunaan Silon tidak boleh menjadi alat eksekutor yang memberangus keadilan substantif suatu dukungan pencalonan bagi bakal calon perseorangan karena sesungguhnya keberadaan Silon dimaksudkan untuk mempermudah kerja verifikasi Administrasi;
 10. Pendapat Ahli IT sebagaimana tersebut diatas memberikan perspektif teknis bahwa keberadaan Silon yang dalam tahapan *upload* data sering mengalami bufering, tidak ada notifikasi selesai pengunggahan dan tidak adanya fitur untuk melihat kegandaan data dukungan yang di *upload* telah mengkonfirmasi Silon memudahkan Penyelenggara Pemilihan tapi alih-alih memudahkan Silon justru menyulitkan proses penyampaian dukungan yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan;
 11. Sedangkan dari sisi aspek Penyelenggara keberadaan Silon yang sering sekali mati, sebagaimana telah terkonfirmasi melalui keterangan Saksi Hendrian yang diajukan Termohon jelas membuktikan bahwa Silon sebagai sistem *informasi* telah gagal berfungsi sebagai sarana memfasilitasi pengelolaan Administrasi pencalonan;
 12. Bahwa status TMS sejumlah 13. 615 dukungan dalam objek sengketa telah terkonfirmasi disebabkan karena ketidaksesuai 3 (tiga) komponen data yang ada yaitu: *formulir* Model B-1 KWK Perseorangan, fotokopi KTP elektronik dan data pendukung dalam Silon;
 13. Bahwa pemberian status TMS tersebut diatas, berdasarkan keterangan Saksi Termohon Sdr. Hendrian didasarkan pada diskresi/kebijakan dari Komisioner KPU Kota Malang sehingga oleh karenanya hal itu tidak dapat diterima karena bertentangan dengan aspek kepastian hukum;
 14. Bahwa data dukungan sejumlah 13.615 tersebut secara substansi memenuhi syarat sebagai data dukungan karena memuat *formulir* Model B-1 KWK Perseorangan yang disertai fotokopi KTP

elektronik dari nama yang tercantum pada *formulir* Model B-1 KWK Perseorangan tersebut;

15. Bahwa yang disebut sebagai data pendukung dalam Silon adalah data hasil input ke dalam file *Excell* yang diunggah dalam Silon, dan data tersebut keduduannya sebagai data pendukung untuk melakukan verifikasi Administrasi menggunakan sistem Silon.
16. Pada saat terdapat penilaian bahwa Silon secara sistem telah gagal memberikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan maka keberadaan data *formulir* Model B-1 KWK Perseorangan yang disertai fotokopi KTP elektronik tidak dapat diabaikan dan secara substantif itulah riel data dukungan yang sebenarnya.

3. ANALISA YURIDIS

Bahwa berdasarkan analisis terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 3 tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 18 tahun 2019 bahwa dokumen dukungan untuk memenuhi syarat pencalonan adalah "surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik menggunakan *formulir* Model B.1-KWK Perseorangan".

Dokumen inilah yang kemudian dilakukan scan dalam bentuk pdf sebagai data digital.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan KPU Nomor 532 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada bab I Pendahuluan huruf E angka (14) ditegaskan bahwa Sistem *Informasi* Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi *informasi* yang digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan Administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Sebagai sistem yang memfasilitasi pengelolaan Administrasi pencalonan secara yuridis adalah sebagai alat bantu untuk



memudahkan baik penyelenggara Pemilihan maupun Bakal Pasangan calon dalam proses pencalonan.

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada bab VI TENTANG Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan pada tabel Mekanisme Administrasi tabel 10 terkait Data/Dokumen Yang Diperiksa: *Formulir Model B-1 KWK Perseorangan*; fotokopi KTP-el atau Surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah pendukung; dan data pendukung dalam Silon. Dalam hal Silon mengalami kendala teknis yang sangat signifikan maka data pendukung dalam Silon tentu tidak dapat dijadikan dasar memverifikasi secara Administrasi, sehingga harus dikembalikan pada dua data yaitu *Formulir Model B-1 KWK Perseorangan*; fotokopi KTP-el atau Surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah pendukung.
4. Argumentasi diatas relevan dengan pendapat Ahli hukum Prof Dr AAN EKO WIDIARTO, SH MH, keberadaan Silon dalam politik hukum tahapan pencalonan pada Pemilihan adalah kewajiban yang mengandung syarat. Jika secara teknis Silon ternyata dapat dibuktikan tidak compatible (sering buffering, notifikasi *upload* tidak tersedia, sering mati pada saat verifikasi Administrasi) sehingga keberadaannya tidak memberikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan terutama bagi bakal Pasangan Calon maka layak secara yuridis dinyatakan proses verifikasi tidak melalui Silon tetapi untuk keadilan substantif Pemilihan dilakukan secara manual.
5. Bahwa penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam bentuk Fisik dan Digital secara yuridis pernah diberikan ruang oleh KPU RI dengan diterbitkannya Surat Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 sehingga keberadaan dokumen fisik (*hard copy*) dan dokumen digital (*soft copy*) syarat dukungan berupa *Formulir Model B-1 KWK Perseorangan* dan fotokopi KTP-el atau Surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah pendukung adalah substansi yang sesungguhnya dari suatu syarat dukungan. Dengan demikian dalam hal dilakukan perbaikan syarat dukungan pasca



Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu adalah masih dalam koridor hukum dan peraturan perundangan yang berlaku demi dan untuk pemenuhan aspek keadilan substantif terutama bagi Bakal Pasangan Calon.

6. Secara yuridis status dukungan yang di TMS kan sejumlah 13.615 dukungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran objek permohonan demi dan untuk pemulihan keadilan Pemilihan dan untuk memberikan aspek keadilan bagi Bakal Pasangan Calon wajib dilakukan verifikasi Administrasi ulang secara manual.

4. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tidak terbantahkan bahwa Silon sebagai alat bantu yang berfungsi memfasilitasi pengelolaan Administrasi pencalonan telah gagal memberikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan secara proporsional antara penyelenggara dengan peserta Pemilihan.

Bahwa oleh karena Silon sebagai sistem alat bantu verifikasi Administrasi telah gagal memenuhi aspek-aspek tersebut diatas maka sebaiknya demi keadilan substantif maka KPU Kota Malang wajib mengembalikan proses verifikasi Administrasi secara manual dengan melakukan verifikasi Administrasi kembali secara manual terhadap dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 13.615 dukungan.

Dengan demikian kami tetap pada Petitum sebagaimana Permohonan yang telah kami sampaikan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan sah Keputusan TERMOHON berupa Berita Acara Nomor: 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang, tertanggal 18 Juni 2024 sepanjang yang berkaitan dengan dukungan yang ditetapkan TERMOHON TELAH MEMENUHI SYARAT (MS) sejumlah 40.882 dukungan;
3. Menetapkan dan menyatakan tidak sah Keputusan TERMOHON berupa Berita Acara Nomor: 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang, tertanggal 18 Juni 2024 sepanjang berkaitan dengan dukungan yang ditetapkan TERMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) sejumlah 13.615 dukungan;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan verifikasi



Administrasi ulang terhadap syarat dukungan calon perseorangan yang telah ditetapkan TERMOHON Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 13.615 dukungan, baik dengan melalui:

- 4.1. Meng-unggah atau mengunggah kembali ke dalam Silon;
- 4.2. Melakukan pemeriksaan manual lanjutan terhadap dukungan yang berupa Data Scan PDF dari *Form* Model B.1-KWK Perseorangan beserta Fotocopy E-KTP; atau
- 4.3. Melakukan pemeriksaan dukungan fisik pada *Form* Model B.1-KWK Perseorangan;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memberikan tambahan waktu kepada PEMOHON selama 7 (tujuh) hari kerja untuk melanjutkan meng-unggah data dukungan Bakal Calon Perseorangan yang telah ditetapkan TERMOHON Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 13.615 dukungan.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:



HAL YANG MENJADI SENGKETA.

Bahwa Surat Permohonan Pemohon atas nama Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 atas nama Heri Cahyono dan Muhammad Rizky Wahyu Utomo, melalui kuasanya tertanggal 18 Juni 2024 pada Bawaslu Kota Malang, telah dijawab oleh Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, dalam Jawaban Termohon yang disampaikan dalam pemeriksaan musyawarah terbuka Bawaslu Kota Malang pada melalui kuasa hukumnya. Dan selanjutnya Pemohon telah mengajukan masing – masing alat bukti Surat, Saksi dan Ahli sedangkan Termohon mengajukan alat Bukti Surat dan Saksi Fakta.

Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi objek Sengketa dan Pokok Permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon dalam Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 18 Juni 2024 (BA 246) yang pada pokoknya berbunyi;

1. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas sejumlah 40.689

dukungan, jumlah tersebut kurang dari dukungan minimal sebanyak 48.882 orang yang telah ditetapkan.

2. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas tersebar di 5 Kecamatan sebaran tersebut lebih banyak dari minimal sebaran 3 kecamatan yang ditetapkan.

Dengan demikian hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud diatas **DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT dan SELANJUTNYA TIDAK DAPAT DILANJUTKAN KE TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL KESATU.**

TENTANG POKOK KESIMPULAN

Bahwa setelah menelaah dan meneliti alat Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, yang kemudian didasarkan pada fakta – fakta, bukti - bukti surat, keterangan Saksi dan pendapat Ahli yang kesemuanya menjadi fakta pemeriksaan dalam Musyawarah Terbuka BAWASLU Kota Malang tersebut, maka Termohon menemukan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon Tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya
2. Pemohon telah mengakui secara nyata dan tegas bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam tahapan Pemilu Serentak penerimaan pendaftaran calon perseorangan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Data Tidak memenuhi syarat tidak diberikan kepada Pemohon karena yang mengajukan Permohonan adalah Tim Pemenangan.
4. Pemeriksaan data Fisik dan dan Scan dukungan dari Pemohon tidak dapat dipisahkan dari data pada SILON.
5. Pemohon Telah diberikan waktu perbaikan sebagaimana tahap perbaikan kesatu selama 3 x 24 jam namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Termohon untuk menyempurnahkan data dukungannya.
6. SILON tidak bermasalah saat tahap Perbaikan Kesatu dan Pemohon mampu menyelesaikan unggah dukungan sebelum waktu yang diberikan kepada Pemohon.
7. Data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah murni kesalahan unggah dari Pemohon, bukan pada permasalahan *server* SILON atau pelaksanaan tugas dari TERMOHON.
8. *Server* SILON yang ERROR / Shutdown tidak berdampak pada hilang/rusak/cacat data dukungan /data dukungan PEMOHON yang telah



terunggah pada SILON.

Yang Terhormat Majelis Musyawarah Terbuka BAWASLU Kota Malang
Bahwa 8 (delapan) point kesimpulan sebagaimana disampaikan tersebut,
Termohon temukan dalam fakta- fakta pemeriksaan Muyawarrah Terbuka
BAWASLU Kota Malang, yang dikumpulkan dari dalil – dalil Permohonan,
Jawaban, Bukti Surat, Keterangan Saksi, dan Ahli yang diurai sebagai berikut ;

TENTANG FAKTA PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN

1. Bukti Surat

Bukti Surat Pemohon

Bahwa terhadap Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat dalam Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-36 yang mana hanya terhadap P-34 yang akan diberikan tanggapan oleh Termohon. Selebihnya alat bukti surat tersebut diterima oleh Termohon atau merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pemohon maupun oleh KPU RI.

Tanggapan Termohon

Bahwa Bukti P-34 yaitu Surat Tim Pemenangan yang diajukan kepada KPU Kota Malang. Bahwa adapun alasan Surat tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon adalah bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam Putusan KPU RI No. 532 dimana dalam tahap pendaftaran Pemohon

2. Bukti Surat Termohon

Bahwa dalam Persidangan Termohon II telah mengajukan Bukti Surat yaitu dalam



Bukti T-1	<p>Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Malang (BA 246) Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon.</p> <p>Untuk membuktikan bahwa BA 246 sebagai objek dari sengketa aquo, telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Permintaan sebagian dari berita acara untuk ditolak adalah suatu hal yang bertentangan dengan prinsip hukum asas hukum kepastian hukum dan asas Keadilan.</p>
Bukti T-2	<p>Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 815/PL.02.07-SD/05/2024, perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat dukungan bakal calon</p>



	<p>perseorangan dalam Pemilihan serentak tahun 2024, tertanggal 28 Mei 2024</p> <p>Untuk membuktikan dalil Jawaban Termohon tentang persyaratan pencalonan harus sesuai dengan ketentuan KPU RI untuk memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum bagi setiap warga negara yang hendak menggunakan hak politiknya sebagai calon perseorangan dalam Pemilihan serentak tahun 2024.</p>
Bukti T-3	<p>Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 959/PL.02.02-SD/05/2024, perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual kesatu dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, tertanggal 15 Juni 2024.</p> <p>Untuk membuktikan Termohon dalam menerbitkan BA 246 tersebut, berdasarkan pada JUKLAK dan JUKNIS calon perseorangan dalam Pemilihan serentak 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI.</p>
Bukti T-4	<p>Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan</p> <p>Untuk membuktikan bahwa Termohon dalam setiap tindakan hukumnya selalu berdasarkan pada regulasi hukum maupun selalu menerbitkan keputusan selalu didasarkan pada ketentuan hukum sehingga Termohon telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, pengambilan keputusan didasarkan pada Regulasi sebagaimana seharusnya.</p>
Bukti T-5	<p>Berita Acara Nomor 226/PL.02.2-BA/3573/2024 tertanggal 2 Juni 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang</p> <p>Untuk membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta pengambilan keputusan didasarkan pada Regulasi dan telah melakukan tahapan sebagaimana seharusnya.</p>
Bukti T-6	<p>Berita Acara Nomor 233/PL/02.2-BA/3573/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang</p>



	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk melakukan Perbaikan data pada SILON namun data yang diunggah masih tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga kesalahan pada datang yang ter-unggah atau pembacaan data dukungan karena kesalahan oleh Pemohon /Petugas Penghubung atau <i>Liasion Officer (LO)</i> sendiri.</p>
Bukti T-7	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024</p> <p>Untuk membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta pengambilan keputusan didasarkan pada Regulasi bukan atas kehendap Termohon atau kehendak Pemohon</p>
Bukti T-10	<p>Sample Vermin</p> <p>untuk membuktikan bahwa penetapan dukungan TMS adalah didasarkan pada dukungan yang di-unggah oleh Pemohon maupun <i>Liasion Officer (LO)</i> -nya pada Silon sehingga bila terjadi status TMS tersebut murni didasarkan pada dokumen yang terunggah Pemohon pada SILON.</p>
Bukti T-11	<p>Soft File Data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu .</p> <p>Untuk membuktikan bahwa, total dukungan TMS tersebut, benar adanya bukan karena kesalahan pembacaan pada <i>Server SILON</i> melainkan karena data yang diunggah / di-Unggah <i>Liasion Officer (LO)</i> Pemohon tidak sesuai dengan data sebenarnya.</p>

Alat Bukti Saksi

SAKSI PEMOHON

Bahwa, Penguat telah menghadirkan Saksi Saksi untuk membuktikan dalil Permohonannya, pada pemeriksaan pada hari Kamis, dan Jumat tanggal 27 – 28 Mei 2024 bahwa Saksi sebelum memberi keterangannya telah diambil Janji di hadapan Majelis Pemeriksa perkara a quo. Saksi memberi keterangan dibawa sumpah. Keterangan Saksi – Saksi yang dihadirkan adalah Saksi tesTimony de

audito, Saksi yang tidak mendengar, melihat langsung namun Saksi mendengar dari Pemohon.

1. Saksi SUHERMAN.

Saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Bahwa Komunikasi pertama Tim Managemen Pemohon dengan KPU pada tanggal 19 April 2024
- ~ Bahwa saat itu bertemu dengan 4 komisioner KPU lama serta Saksi Hendrian sebagai KASUBBAG TEKNIS.
- ~ Bahwa Saat itu Tim Managemen berkunsultasi terkait templet *formulir* B1-KWK, *form* dukungan ada dukungan terbaru.
- ~ Bahwa dalam *Formulir* terbaru ada tambahan nomor HP dan alamat *email*.
- ~ Bahwa Tanggal 5 Mei Tim Managemen mendapat *informasi*, *form* dukungan harus ada calon wakil walikota dan di kumpulkan tanggal 5 Mei 2024.
- ~ Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024, Tim Managemen kemudian berkomunikasi lagi dengan KPU, yang hadir dari Tim Saksi SITI KHOIROTUS SYAM dan Saksi Satria Dewangga Sutopo, dan dari KPU, Saksi HENDRIAN.
- ~ Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 Tim mendapat *informasi* terkait jumlah dukungan.
- ~ Bahwa LO Pemohon pertama adalah Saksi SITI KHOIROTUS SYAM dan Saksi Satria Dewangga Sutopo, yang tugasnya berkomunikasi dengan KPU
- ~ Bahwa untuk penyerahan dukungan terakhir tanggal 12 Mei 2024, info yang disampaikan oleh Saksi Hendrian.
- ~ Bahwa tanggal 12 Mei Saksi ikut serta bersama BAKAL PASANGAN CALON untuk mendaftan ke KPU, sekira jam 11 malam dan untuk menyerahkan *form* dukungan (HARD COPPY B1KWK) dan nama wakil BAKAL PASANGAN CALON
- ~ Bahwa Saat itu Tim LO dan Managemen menyerahkan dukungan sekitar 56 rb sekian.
- ~ Bahwa Saat itu Saksi ikut penyerahan hingga selesai.
- ~ Bahwa saat itu data dukungan yang telah di unggah ke data SILON kurang lebih 14 rb. Sedangkan yang kurang Saksi lupa.
- ~ Bahwa saat itu, pihak KPU menghitung data fisik / hard copy pukul 5.30 itu sekitar 56 ribu dukungan.



- ~ Bahwa berkas itu masuk tanggal 13 Mei 2024, dan kita kemudian diberikan tanda terima oleh KPU.
- ~ Bahwa saat itu KPU memberikan berita acara dukungan, yang tau Saksi Satria Dewangga Sutopo
- ~ Bahwa saat penghitungan dini hari kira kira jam 2 pada tanggal 13 Mei 2024
- ~ Bahwa saat itu yang di bawa waktu itu 53 rb sekian Hard copy
- ~ Bahwa yang menghitung dari KPU, dan yang terhitung 26 ribu sekian
- ~ Bahwa untuk penghitungan dihentikan di angka 26 karena nanti kemudian di akumulasikan dengan data yang telah di-unggah pada SILON, dan data digital yang belum di unggah Silon dan data fisik, yang kemudian bila ditotal sekital 56 ribu sekian,sehingga kemudian diputuskan kita diterima
- ~ Bahwa setelah itu ada berita acara dan tanda terima
- ~ Bahwa kami datang sebagai Tim Managemen Tim HC.
- ~ Bahwa saat itu kami datang dengan Pak yusuf, Saksi Satria Dewangga Sutopo dan Saksi SITI KHOIROTUS SYAM sebagai managemen.
- ~ Bahwa untuk tanggal 5 Mei, saat itu saki SITI KHOIROTUS SYAM mendapat informasi dari KPU yang waktu itu Saksi Hendrian, terkait dengan pengumpulan di tanggal 12 Mei 2024.
- ~ Bahwa Saksi tau melalui surat yang diberikan.
- ~ Bahwa Saksi bersama romobongan datang di KPU di jam 11 malam diterima, karena waktu itu kami berbarengan dengan calon yang lain, sehingga milik Pemohon dihitung mulai jam 2 dini hari.
- ~ Bahwa unggah kekurangannya 51 ribu di unggah.
- ~ Bahwa waktu itu yang memenuhi syarat 21 ribu dukungan, sisanya tidak tau.
- ~ Bahwa ada Tim verifikator Saksi tidak tahu.



2. SAKSI AGUSTI BERLIANDA.

Saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Saksi bertugas sebagai Admin di Tim HC (Collecting)
- ~ Saksi menerima KTP dukungan, dari Tim managemen,relawan dan sukarelawan
- ~ Adapun yang diterima, KTP elektronik dan Form B1 KWK
- ~ Setelah diterima kemudian Saksi input di excel

- ~ Setelah di input di excel kemudian di serahkan ke Admin SILON.
- ~ Bahwa SAKSI masuk Tim HC mulai september akhir 2023
- ~ Bahwa Saksi pernah ke KPU menyerahkan syarat dukung, 12 Mei 2024
- ~ Bahwa Saksi datang bersama rombongan jam 11 malam sampai jam 06. Pagi tanggal 12 Mei 2024
- ~ Bahwa kemudian dilakukan penghitungan data yang belum di unggah ke Silon
- ~ Bahwa saat itu data yang dibawa ke KPU sekitar 20 box
- ~ Bahwa jumlah dukungan sekitar 53 ribu sekian
- ~ Bahwa yang fisik yang dihitung 26 ribu diluar data yang sudah di unggah pada Silon.
- ~ Bahwa ada penyerahan berita acara yang di berikan kepada LO. Saksi Satria.
- ~ Bahwa yang menyerahkan dari KPU adalah ketua KPU langsung.
- ~ bahwa jobdes Saksi sebagai Admin,
- ~ bahwa di Tim HC ada dua Admin, Saksi anggota mencatat collecting.
- ~ Bahwa Saksi tidak mengecek apakah dalam formulir dukungan terjadi perbedaan atau tidak
- ~ Bahwa jumlah yang diverifikasi sekitar 53 ribu dukungan
- ~ Bahwa selama di KPU Saksi dan Tim diterima dengan baik.
- ~ Bahwa pada saat Verifikasi dan ada TMS, bahwa tidak tau ada pengecekan ulang.
- ~ Bahwa Saksi datang dan diperiksa terkait sengketa Vermin perbaikan ke satu



TANGGAPAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUHERMAN dan Saksi ARUM PUSPITASARI tersebut, dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian, dan untuk membantah semua dalil Permohonan Pemohon. Bahwa Saksi – Saksi memberikan keterangan secara terang dan dijumpai bahwa tidak adanya kesalahan Termohon dalam Proses tahapan pendaftaran bakal calon perseorangan.

Bahwa pokok dari keterangan Saksi – Saksi bahwa Termohon melayani proses pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon persorangan Walikota dan Wakil Walikota Malang, dan membantu Tim LO yang dibentuk agar dapat bekerja secara maksimal dalam pemenuhan syarat dukungan minimal Bakal Pasangan Calon / Pemohon.

Bahwa Saksi juga membenarkan bantuan Termohon yaitu dengan menghitung

dukungan Bakal Pasangan Calon saat pendaftaran awal yaitu dengan mengakumulasi total dukungan yang ada pada Silon, dukungan soft copy/scan yang belum diunggah pada Silon dan dukungan yang berbentuk hard copy. Sehingga total dukungan saat pendaftaran awal berjumlah sekitar 51 ribu sekian.

Bahwa terkait dengan dalil pokok permohonan, Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang hasil Vermin Perbaikan Kesatu yang menjadi pokok perkara a quo. Bahwa dengan demikian maka Saksi SUHERMAN dan Saksi ARUM PUSPITASARI memberikan keterangan membenarkan dalil bantahan dalam Jawaban Termohon, namun keterangan Saksi – Saksi ini belum mampu membuktikan dalil pokok dari permohonan Pemohon tentang hasil rekapitulasi verifikasi minimal perbaikan kesatu.

Saksi – Saksi ini hanya mengetahui tahapan awal pendaftaran dan penyerahan berkas awal Bakal Pasangan Calon /Pemohon.

3. SAKSI ARUM PUSPITASARI.

Saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Bahwa Saksi sebagai Admin Collecting di Tim Malang Jejeg
- ~ Bahwa Saksi menerima berkas Collecting, Saksi membantu input data untuk masuk ke excel, Saksi juga membantu Administrasi keuangan
- ~ Bahwa Setelah itu Saksi menerima dan mendata sesuai NIK
- ~ Bahwa Saksi menjadi operator SILON tanggal 12 Mei 2024 dan 15 Mei 2024,
- ~ Bahwa tanggal 12 Mei unggah 20.00 sampai 21.00 wib.
- ~ Bahwa pada saat unggah SILON, mengalami masalah buffering, dan waktu tunggu yang lama sekitar 10-15 menit per sekali UNGGAH.
- ~ Bahwa untuk file yang Saksi unggah di Silon dalam bentuk file zip
- ~ Bahwa saat itu yang melakukan unggah banyak orang.
- ~ Bahwa saat unggah tidak ada notifikasi, terkadang tidak muncul kata selesai
- ~ Bahwa pada saat yang membuat data digital Saksi Satria
- ~ Bahwa pada saat unggah sering keluar tanda loading yang lama
- ~ Bahwa notifikasi itu tanda berhasil di unggahnya
- ~ Bahwa Saksi sering berhasil unggah tapi loading lama
- ~ Bahwa ketika Saksi unggah tapi tidak ada notifikasi selesai maka langsung lapor Saksi Satria
- ~ Bahwa setelah tidak ada notifikasi, Saksi melakukan unggah ulang





- ~ Bahwa Admin manual ada dua, sama ketua adalah Saksi SITI KHOIROTUS SYAM
- ~ Bahwa Saksi tidak tahu kalau KPU memberikan waktu tambahan, karena yang tahu tentang itu adalah Saksi SITI KHOIROTUS SYAM
- ~ Bahwa Saksi pernah ke KPU yaitu satu kali tanggal 15 Mei 2024
- ~ Bahwa yang melakukan verifikasi kelengkapan nama, NIK, Saksi tidak tau.
- ~ Bahwa kalau di Tim HC ada yang bagian Verifikasi
- ~ Bahwa unggah tanggal 12 Mei dan 15 Mei 2024
- ~ Bahwa Saksi menerimanya dalam bentuk flesdis.
- ~ Bahwa Saksi unggah di jalan danau kelicir sawojajar
- ~ Bahwa Tim unggah adalah Saksi, Saksi satria, Saksi najah dan Saksi SITI KHOIROTUS SYAM
- ~ Bahwa setelah perbaikan kesatu Saksi tidak pernah mendengar keluhan dari teman – teman tentang masalah unggah.
- ~ Bahwa Saksi meng-unggah dari flesdis sejumlah file 1000 dukungan dari beberapa kecamatan
- ~ Bahwa Tim unggah tidak ada yang dibedakan.
- ~ Bahwa ketika ada data yang keliru Saksi tidak tau, dan kemudian Saksi komunikasikan dengan Saksi Satria

TANGGAPAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARUM PUSPITASARI tersebut, Saksi memberikan keterangan secara terang dan dijumpai bahwa tidak adanya kesalahan Termohon dalam Proses tahapan pendaftaran bakal calon perseorangan.

Bahwa keterangan Saksi Pemohon tersebut juga menerangkan bahwa benar ada permasalahan buffering dan tidak ada notifikasi pada SILON ditahap awal unggah tanggal 12- 15 Mei 2024, namun saat tahap perbaikan kesatu yang diberikan oleh Termohon Tim LO tidak lagi menyampaikan keluhan atau permasalahan seperti yang terjadi pada tahap awal.

Bahwa Saksi juga membenarkan bantuan Termohon yaitu dengan menghitung dukungan Bakal Pasangan Calon saat pendaftaran awal yaitu dengan mengakumulasikan total dukungan yang ada pada Silon, dukungan soft copy/scan yang belum diunggah pada Silon dan dukungan yang berbentuk hard copy. Sehingga total dukungan saat pendaftaran awal berjumlah sekitar 51 ribu sekian.

Bahwa dengan demikian maka Saksi ARUM PUSPITASARI memberikan keterangan membenarkan dalil bantahan dalam Jawaban Termohon, sekaligus

membantu dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa SILON bermasalah hingga tahap Vermin perbaikan kesatu.

4. SAKSI NUR NAILUNNAJAAH

Saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Bahwa Saksi masuk Tim HC tahun 2019, tugas dan tanggungjawab Saksi pada bagian Tim Scan data KTP dan *Form* B1 KWK Perseorangan.
- ~ Bahwa yang berada dalam tanggungjawa Saksi ada 10 orang dipimpin oleh Saksi.
- ~ Bahwa setelah *form* itu masuk ke managemen kemudian proses selanjutnya proses input di excel.
- ~ Bahwa Tim scan mengikuti perintah Saksi untuk melakukan proses scan file
- ~ Bahwa pada saat Saksi scan, sudah ada *form* b1 KWK dan KTP yang ditempel
- ~ Bahwa Saksi menerima langsung dalam bentuk fotocopyan
- ~ Bahwa Saksi melakukan unggah di Silon tanggal 11 Mei 2024 dan di tanggal 05 Juni 2024
- ~ Bahwa yang tanggal 11 Mei yang diunggah dalam bentuk zib
- ~ Bahwa Saksi tidak tau berapa jumlah file di zib maupun excel
- ~ Bahwa kendala yang Saksi hadapin di SILON pada saat unggah, yakni data yang sudah di unggah tidak otomatis langsung terkonfirmasi, dan tidak ada notifikasi
- ~ Bahwa notifikasi yang dimaksud yakni sudah masuk dalam sistem SILON apa belum
- ~ Bahwa karena tidak tau, maka Saksi akan lakukan unggah ulang.
- ~ Bahwa ketika mengalami masalah maka kemudian kami mengkomunikasikan dengan Saksi Satria
- ~ Bahwa selain itu datang tanggal 2 Juni pada saat penerimaan berita acara.
- ~ Bahwa sepengetahuan Saksi, atas dasar masalah loading kemudian KPU memberikan penambahan waktu Vermin perbaikan ke satu
- ~ Bahwa pada saat itu Saksi datang bersama Saksi Satria dan Saksi SITI KHOIROTUS SYAM, sebagai kapasitas sebagai LO
- ~ Bahwa di tanggal 3 Juni Saksi datang ke kantor KPU bertemu dengan Saksi Herdian melakukan kordinasi atau konsultasi terkait panduan teknis atau mekanisme penggunaan SILON di tanggal





- Vermin perbaikan ke satu.
- ~ Bahwa Terkait daftar dukungan yang sudah dimasukkan dalam Silon tidak bisa di download.
 - ~ Bahwa yang menyampaikan adalah Saksi Herdian
 - ~ Bahwa pada waktu itu Saksi melihat yang MS dan TMS, jumlahnya juga diperlihatkan.
 - ~ Bahwa terkait TMS kami tidak bisa meminta datanya, karena akun milik BAKAL PASANGAN CALON tidak bisa di unduh
 - ~ Bahwa terkait TMS di akunnya penyelenggara juga Saksi tidak tahu.
 - ~ Bahwa pada saat datang ke KPU tanggal 3 Juni SILON baru bisa diakses tanggal 3 Juni, pukul 16.33 WIB.
 - ~ Bahwa Saksi tahunya dibuka setelah di beri tau oleh Saksi Herdian
 - ~ Bahwa tanggal 4 Juni kita menyiapkan data dan tanggal 5 Juni kami meng-Unggah, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan pukul 2,
 - ~ Bahwa kondisi peng-Unggah-an di tanggal 5 berbeda, respon unggahnya sedikit lebih baik tapi tetap ada buffering-nya.
 - ~ Bahwa Saksi meng-Unggah bersama dengan teman-teman yang lain yakni Saksi satria.
 - ~ Bahwa unggah Silon itu tanggal 9-12 Mei dan perbaikan Vermin di tanggal 3 sampai 7 Juni 2024
 - ~ Bahwa Saksi ikut unggah di tanggal 11 Mei dan 5 Juni.
 - ~ Bahwa tanggal pada saat unggah tanggal 11 mengalami kendala, buffering dan notifikasi tidak muncul
 - ~ Bahwa Saksi mulai meng-Unggah mulai tanggal 18 sampai pukul sampai 20.00 WIB
 - ~ Bahwa ketika tidak ada notifikasi kami melakukan unggah ulang
 - ~ Bahwa Saksi unggah ulang 5 Juni jam 9 sampai jam 2 malam, yang lama lemotnya sekitar 4-5 menit.
 - ~ Bahwa waktu setelah itu ada notifikasi selesainya.
 - ~ Bahwa setelah tanggal 5 Saksi tidak unggah.
 - ~ Bahwa pada tanggal 3 sampai 7 Juni itu, SILON tidak begitu maksimal.
 - ~ Bahwa pada tanggal 3 Juni, Silon dibuka pada jam 15. 33. Wib dan seharusnya di buka tanggal 3 jam 00 wib.
 - ~ Bahwa Silon efektif hanya 16 jam dari 24 jam
 - ~ Bahwa tanggal 3 dan 4 kami tidak tau siapa yang meng-Unggah
 - ~ Bahwa tanggal 5 Saksi yang meng-Unggah.
 - ~ Bahwa tanggal 6 kami tidak tau siapa yang meng-Unggah.



- ~ Bahwa tanggal 7 kami melakukan penyerahan dukungan yang di unggah dalam digital bentuk Silon
- ~ Bahwa terkait status TMS Saksi tidak tahu disebabkan karena apa.
- ~ Bahwa terkait alat bukti tersebut, menunjukkan bahwa Silon mengalami buffering
- ~ Bahwa Saksi yang bertanggungjawab apabila ada data scan yang keliru.
- ~ Bahwa Saksi unggah ke Silon pada tahap pertama, namun ada buffering
- ~ Selama penambahan waktu itu Tim HC dapat melakukan perbaikan unggah sebanyak 53 ribu dukungan.
- ~ Bahwa ada Tim unggah Silon ada beberapa.
- ~ Bahwa yang Saksi unggah 53 ribu, melebihi syarat yakni 48 ribu
- ~ Bahwa terkait yang tidak memenuhi syarat, Saksi tidak tau alasannya.
- ~ Bahwa ketika menerima berkas, Saksi kemudian langsung menerima scan
- ~ Bahwa terkait beberapa banyak yang di scan 14 rb dukungan awal, dan yang kedua, 53 rb yang sudah di scan.
- ~ Bahwa ada kendala buffering, Saksi unggah sekali datang.
- ~ Bahwa ditanggal 3 Saksi datang ke KPU bersama Saksi SITI KHOIROTUS SYAM
- ~ Bahwa datang kesana terkait mekanisme penggunaan Silon di perbaikan kesatu bertemu dengan Saksi Herdian bagian teknis.
- ~ Bahwa waktu itu Saksi meminta tambahan waktu terkait keterlambatan waktu atas pembukaan Silon.
- ~ Bahwa pada saat unggah perbaikan di tanggal 5 Juni kami menemukan bahwa kendala Silon agak lemah.
- ~ Bahwa saat masuk ke Silon, tidak ada verifikasi di *email*.
- ~ Bahwa pada saat datang ke KPU mengenai masalah tersebut, KPU tidak menunjukkan.
- ~ Bahwa pada saat unggah ulang karena tidak tau apakah masuk atau tidak.

TANGGAPAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI NUR NAILUNNAJAAH, Saksi memberikan keterangan secara terang dan dijumpai bahwa tidak adanya kesalahan Termohon dalam Proses tahapan pendaftaran bakal calon perseorangan.

Bahwa keterangan Saksi Pemohon tersebut juga menerangkan bahwa benar ada permasalahan buffering dan tidak ada notifikasi pada SILON ditahap awal unggah tanggal 12- 15 Mei 2024, namun saat tahap perbaikan kesatu yang diberikan oleh Termohon Tim LO permasalahan tidak sebegitu besar seperti yang terjadi pada tahap awal.

Hal mana Saksi menerangkan Saksi Bersama Tim LO Bakal Pasangan Calon mampu menyelesaikan proses unggah pada SILON ditahap Perbaikan Kesatu sebanyak 53 ribu dukungan.

Bahwa dengan demikian maka SAKSI NUR NAILUNNAJAAH memberikan keterangan membenarkan dalil bantahan dalam Jawaban Termohon bahwa Termohon memberikan waktu perbaikan kesatu kepada Pemohon dan Saksi Bersama Tim LO Bakal Pasangan Calon telah berhasil meng-unggah sebanyak 53 ribu dukungan, sekaligus membantah dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa SILON bermasalah hingga tahap Vermin perbaikan kesatu.

5. SAKSI SATRIA DEWANGGA SUTOPO

Saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Bahwa Saksi di Tim HC sebagai LO, Admin Silon dan kordinasi coleq data dukungan awal sampai pada tahap data tersebut di unggah di data Silon.
- ~ Bahwa sebagai Saksi pertama kali ke kantor KPU pada tanggal 6 Mei 2024 dengan rekan Saksi SITI KHOIROTUS SYAM dan juga mas Febri, dikarenakan tanggal sebelumnya menerima informasi bahwa ada detail mengenai jadwal pencalonan di Pilkada 2024.
- ~ Bahwa di tanggal 6 tersebut Saksi Bersama Tim bertemu dengan Saksi Hendrian, dan komisioner yang lama yakni bapak Mohammad Toyib juga hadir, Saksi bertanya perihal jadwal yang dikeluarkan KPU tanggal 5 apakah benar adanya, yang kedua Saksi menanyakan Juklak serta Juknis dari pihak KPU. Dan yang ke tiga Saksi mendapatkan informasi bahwa akan di buka pada hari rabu tanggal 8 Mei untuk jalur perseorangan.
- ~ Bahwa terkait juklak dan juknis ke Saksi herdian dan pak Tooyib, pada tanggal 6 Mei belum ada.
- ~ Bahwa setelah tanggal 7 Saksi kemudian menjadi LO dan Admin Silon berdasarkan surat penunjukan.
- ~ Bahwa bahwa surat tersebut kemudian Saksi kirim ke bapak hendrian melalui WA tanggal 7 Mei, dan hard copy diserahkan jam 8 Mei pagi pada tanggal 8 setelah pembukaan bacalon.





- ~ Bahwa ketika bertemu tersebut kami menyerahkan berkas fisik penunjukan sebagai LO dan Admin Silon. Setelah keabsahan data tersebut kami di buatkan akun Silon paslon perseorangan
- ~ Bahwa pada tanggal 8 Mei Saksi mendapatkan informasi mengenai tatacara unggah data dukungan Silon, menerima informasi *format* seperti apasaja yang bisa di unggah ke Silon (zib) dimana dalam zib tersebut file excel dan file hasil scan dalam bentuk PDF, JPG, JPIG.
- ~ Bahwa batas maksimal yang ada dalam zib adalah 100 Mega bait (batas maksimal), itu setara dengan 160-240 data dukungan.
- ~ Bahwa unggah pertama kali sebelum tanggal 12 di sistem Silon tidak sama, yang mana hanya di batasi pada ukuran file jumlah data tidak diatur (bebas)
- ~ Misalnya data di excel kita ada 100 sedangkan data PDF kita ada 80 itu masih diperbolehkan yang ada hanya dukungannya. Tapi di sistem Silon yang 20 tidak valid.
- ~ Bahwa artinya tidak masuk dalam hitungan data dukungan
- ~ Bahwa terkait masalah tersebut, Saksi kemudian cari sisa PDFnya lalu Saksi unggah lagi.
- ~ Bahwa terkait penjelasan secara langsung. Tidak ada buku pedoman kepada Saksi.
- ~ Bahwa informasi yang Saksi terima masih belum cukup, namun kita belum bisa menjawab secara langsung, misalnya terkait data yang kita unggah apakah ada notifikasi, ternyata tidak ada. Hal ini yang beliau tanyakan kepada KPU propinsi.
- ~ Bahwa ada beberapa pertanyaan yang di jawab oleh KPU propinsi misalnya terkait kendala unggah yg tidak terbaca itu disarankan menggunakan file PDF, agar lebih jelas dalam sistem Silon.
- ~ Bahwa Saksi kemudian meng-Unggah pada Silon di tanggal 9 Mei 2024, waktu itu uji coba dan belum dihitung.
- ~ Bahwa kenapa dikatakan ujicoba, karena ketika Saksi unggah tetapi tidak menekan validasi maka data yang sudah kita unggah ke data Silon tidak akan masuk kedalam data dukungan yang valid
- ~ Bahwa tanggal 9 Saksi unggah 10 scan PDF dan 10 file Excel dari B1 KWK
- ~ Bahwa pertama kali unggah tidak berhasil dikarenakan file excel yang Saksi unggah berbeda dengan *format* yang ditentukan oleh pihak KPU
- ~ Bahwa pada saat itu Saksi meng-Unggah dalam *format* excel



sSESxx

- ~ Bahwa Saksi kemudian melakukan ujicoba lagi kemudian tetap tidak berhasil seluruhnya melebihi dukungan 1 MB akan langsung dinyatakan tidak valid oleh Silon
- ~ Bahwa Silon baru dibuka akses pada tanggal 8 Mei
- ~ Bahwa tanggal 9 Saksi melakukan ujicoba sebanyak 2x tidak valid, dan ujicoba ke-3 kalinya valid yang mana Saksi meng-Unggah sebanyak 10 kali atau 10 data /nama /10 zib
- ~ Bahwa Saksi menerima manual box di jam 23, tanggal 8 Mei 2024
- ~ Bahwa sistem Silon buka 24 jam
- ~ bahwa batas waktu unggah ke Silon tanggal 12, atau sisa 3 hari lagi.
- ~ Bahwa tanggal 12 Mei yang terunggah di Silon sebanyak 14 rb.
- ~ Bahwa berkas dukungan yang sudah siap sebanyak 53 ribu sekian.
- ~ Bahwa tanggal 10 Mei masih kendala pemenuhan *format* KPU, karena tanggal 9 baru mendapatkan KPT 532 yang merupakan pedoman teknis untuk pemenuhan persyaratan.
- ~ Bahwa KPT 532 dikirim melalui WA, melalui pak herdianto, yang dikirim sore / siang
- ~ Bahwa normalnya SILON itu di buka pukul 00.00 sampai 24.00
- ~ Bahwa tanggal 11 melakukan unggah, sesuai *format* di jam 18.30-22.00, karena menyesuaikan *format*.
- ~ Bahwa waktu itu yang terupload sekitar 3 rb sampai 4 rb.
- ~ Bahwa untuk jumlah data dukungan tersebut ada notifikasi berapa jumlah yang di unggah.
- ~ Bahwa pada saat unggah itu sering terjadi buffering 8- 10 menit
- ~ Bahwa untuk normalnya Saksi tidak bisa kalkulasi berapa banyak kalau tidak bisa di unggah
- ~ bahwa ketika tidak ada notifikasi maka kami akan mengecek dulu di Silon, namun karena banyak dan ketumpuk2 maka kemudian tidak ketemu
- ~ bahwa pada tanggal 12 Saksi mulai unggah pukul 17.00 hingga 22.00
- ~ bahwa pada saat itu Saksi bisa mengunggah sebanyak 14 rb
- ~ bahwa awalnya kita collecting dukungan yang diperoleh dari Tim lapangan, langkah kedua setelah *form* B.1-KWK kemudian kami masukkan ke excel dan juga scan *form* b1 kwk, lalu langkah ketiga melakukan scan dukungan B.1-KWK Perseorangan ke dalam bentuk PDF, untuk mempermudah membacanya, lalu setelah itu Saksi



- ~ melakukan penggabungan file excel dan scan PDF ke *format* ZIB
- ~ bahwa setelah membuat data pembandingan kemudian Saksi melakukan unggah zib kedalam sistem Silon.
- ~ Bahwa setelah itu Saksi melakukan validasi data secara manual atau setelah menekan tombol tersebut barulah data dukungan akan menambah jumlah dukungan bagi Bakal Pasangan Calon
- ~ Bahwa ketika kita unggah akan ada seperti kolom tersendiri untuk data yang kita unggah sebelumnya
- ~ Bahwa di dalam Silon sudah ada keterangannya tidak valid dikarenakan apa, sudah ada keterangannya.
- ~ Bahwa kalau Saksi tidak menekan tombol validasi tersebut artinya data yang kita unggah secara keseluruhan tersebut tidak akan menambah jumlah dukungan disistem Silon Bakal Pasangan Calon
- ~ Bahwa untuk bukti P-35 Collecting,
- ~ Bahwa Saksi dan Tim meng-unggah data dukungan, dimana melakukan collecting data dukungan ke masyarakat dalam bentuk *form* B1KWK, dan dalam bentuk excel
- ~ Bahwa di kecamatan blimbing kita memiliki 8.112 dukungan, sedangkan di kecamatan kedungkandang 22.482 dukungan.
- ~ Bahwa total penghitungan di excel yang mau di unggah.
- ~ Bahwa total yang disampaikan adalah sekitar 53 ribu
- ~ Bahwa masuk di tanggal 12 Mei, pada saat pendaftaran Saksi ikut ke KPU jam 23.00 sampai penyerahan berita acara penerimaan 06.30 di tanggal 13 Mei 2024
- ~ Bahwa pada saat itu, masih kurang dan belum memenuhi syarat dukungan minimal 48 rb, sedangkan di sistem Silon hanya unggah 14 ribuan.
- ~ Dan di tanggal 12 Mei, kami diberikan kesempatan pihak KPU untuk memenuhi syarat minimal dengan cara penghitungan data digital yang belum di-unggah pada Silon dan yang kedua data yang di unggah data Silon.
- ~ Bahwa pada pukul 02.00 di tanggal 13 dimulai data penghitungan data digital yang belum diunggah Silon dan penghitungan dihentikan pada pukul 04.30 dikarenakan data yang sudah di unggah Silon 14ribu sekian lalu perhitungan data fisik dihentikan diangka 26 ribu dan di data digital sudah mencapai angka sekita 16 rb an
- ~ Bahwa tanggal 13 Mei data fisik yang kita bawa adalah 53ribu sekian, namun penghitungan data fisik dihentikan karena sudah dihentikan



- karena sudah melebihi syarat dukungan yakni 48 ribu dukungan.
- ~ Bahwa yang melakukan penghitungan adalah staff KPU, LO hanya mengawasi
 - ~ Yang dihitung itu adalah data dukungan 53 ribu adalah yang masih tercampur, antara data yang diunggah dan yang sudah di PDF kan namun belum di-unggah pada Silon.
 - ~ bahwa setelah itu ada berita acara, dimana tertulis 56 ribu sekian.
 - ~ bahwa setelah menerima berita acara penerimaan tersebut, Tim diberikan waktu 3 x 24 jam untuk melakukan sisa data dukungan untuk memenuhi syarat dukungan di sistem Silon
 - ~ bahwa unggah lagi tanggal 15 Mei, tetap ada prosedur *submit* ada masalah buffering, dan terupload sebesar 51 ribu.
 - ~ bahwa waktu itu Saksi datang bersama teman-teman dan Tim manajemen, yakni Saksi SITI KHOIROTUS SYAM dan Saksi suherman.
 - ~ Bahwa pada waktu tanggal 2 Juni data yang MS sekitar 21 ribu sekian dan sisanya TMS.
 - ~ Bahwa Saksi diberi tahu pak deni selaku komisioner alasan TMS karena data kita data ganda, namun ketika kita minta untuk ditunjukkan data mana saja, pak denni tidak bisa menunjukkan. Namun kita tanyak katanya ada data 4 sampai dengan 5.
 - ~ Bahwa setelah itu kita di berikan waktu perbaikan di mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
 - ~ Bahwa pada tanggal 2 Tim memohon ijin kepada komisioner bahwa untuk melakukan konsultasi di kantor KPU untuk mengetahui seperti apa yang double kita tidak menerima notifikasi
 - ~ Bahwa pada saat itu KPU merespon dan memperbolehkan untuk melakukan konsultasi dan kordinasi pada pagi hari tanggal 3 Juni.
 - ~ Perbedaan ganda tersebut karena ganda nama, nik, alamat.
 - ~ Bahwa pada saat koordinasi tanggal 3 Juni masih belum dibuka opsi data tersebut,
 - ~ Bahwa pada jam 16.00 opsi unggah sudah di buka, dan kita baru unggah di tanggal 5 Juni, dikarenakan tanggal 2 data kita banyak yang ganda, akhirnya kita meyeleksi ulang per kecamatan per 200 data.
 - ~ Bahwa kami melakukan efektif unggah di tanggal 5, 6, dan 7
 - ~ Bahwa Saksi *submit* SILON di tanggal 7 jam 11.00 Wib.
 - ~ Bahwa proses Silon ada kolom tersendiri untuk *submit* data



- dukungan yang sudah kita unggah.
- ~ Bahwa setelah *submit* kemudian muncul *form* BA penyerahan sesuai hasil Silon kemudian kita tanda tangani diatas materai baru kita scan dan kita unggah lagi Silon baru kita *submit* data dukungan yang ada di Silon
 - ~ Bahwa untuk data fisik yang sudah kita scan tadi kemudian kita serahkan ke KPU
 - ~ Bahwa *submit*.terkait berita acara tanggal 7 jam 11.00 siang
 - ~ Bahwa muncul tanda opsi di tanggal 7 jam 22.00
 - ~ Bahwa pada saat perubahan data tersebut antara halaman 1 dan halaman 2 itu hanya memakan waktu hanya 3-5 menit
 - ~ Bahwa tanggal 7 Juni hanya melakukan *submit* saja.
 - ~ Bahwa setelah tanggal 7 hanya Saksi tidak mengecek Silon karena telah di lakukan Vermin oleh KPU
 - ~ Bahwa Saksi mendatangi KPU tanggal 18 Juni untuk menghadiri pengumuman hasil Vermin perbaikan kesatu
 - ~ Bahwa hasil dari itu kemudian Bakal Pasangan Calon dari Hery Cahyono dan Muhammad Riski Wahyu Utomo tidak memenuhi syarat dukungan minimal.
 - ~ Bahwa di akhir itu Saksi menyelesaikan unggah di tanggal 7 jam 11 siang,
 - ~ Bahwa KPU memberikan batas waktu pengaplotan itu tanggal 7 jam 23.00.
 - ~ Bahwa total yang terapload 54 ribu dukungan.
 - ~ Bahwa Saksi melakukan *submit* di siang jam 11, dikarenakan banyak proses yang harus Saksi dan Tim tempuh sebelum *submit*, misal, ttd paslon, ttd materai, scan
 - ~ Bahwa di proses ini kami diberikan modul.
 - ~ Bahwa yang menjadi masalah keduanya, antara buffering dan ganda
 - ~ Bahwa KPU memberikan info secara mendadak, dan kita merasa kesulitan.
6. SAKSI SITI KHOIROTUS SYAM
- ~ Bahwa Saksi berperan sebagai kepala Admin yang membawahi Admin umum, dan Admin Silon.
 - ~ Bahwa tanggal 15 Saksi pernah unggah Silon namun bufeering sekitar 10 menit
 - ~ Bahwa yang Saksi unggah kurang lebih 200, yang berhasil 1000

- ~ Bahwa data yang unggah dalam bentuk zip, excel dll
- ~ Bahwa data yang sudah unggah kita tau yang ternotifikasi
- ~ Bahwa ketika buffering Saksi sampaikan ke mas satria
- ~ Bahwa pernah Silon mati pada saat di KPU
- ~ Bahwa setelah mati Saksi tanyakan ke pak hardian, tersebut namun tidak di jawab
- ~ Bahwa bukti mati ada tulisan gateway
- ~ Bahwa ketika kek KPU Saksi, mas satria, pak suherman
- ~ Bahwa waktu itu Silon itu eror pak di tanggal 25
- ~ Bahwa pada saat eror bukan di tanggal 27 tidak ada pengaplotan, tidak ada yang dirugikan
- ~ Bahwa waktu itu komputer sendiri, tiap Admin, tiap input
- ~ Bahwa Saksi tau proses input. Mulai dari pengumpulan data dari lapangan, kemudian ke Admin bar uke Silon.
- ~ Bahwa terkait bukti ini Saksi tidak tau siapa yang unggah.

Tanggapan Termohon

Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI SATRIA DEWANGGA SUTOPO dan SAKSI SITI KHOIROTUS SYAM, Saksi – Saksi memberikan keterangan secara terang dan dijumpai bahwa tidak adanya kesalahan Termohon dalam Proses tahapan pendaftaran bakal calon perseorangan.

Bahwa Saksi juga membenarkan bantuan Termohon yaitu dengan menghitung dukungan Bakal Pasangan Calon saat pendaftaran awal yaitu dengan mengakumulasikan total dukungan yang ada pada Silon, dukungan soft copy/scan yang belum diunggah pada Silon dan dukungan yang berbentuk hard copy. Sehingga total dukungan saat pendaftaran awal berjumlah sekitar 51 ribu sekian.

Saksi menerangkan Termohon mempermudah proses pendaftaran Pemohon dengan mengisinkan Termohon membuat WAG yang mana salah satu tenaga teknis Termohon, SAKSI HERDIAN HASWARA BAYU menjadi anggota WA Group tersebut untuk mempermudah komunikasi dan membantu menyelesaikan keluhan – keluhan dalam proses unggah dukungan maupun informasi terbatu terkait regulasi pendaftaran calon perseorangan.

Bahwa keterangan Saksi Pemohon tersebut juga menerangkan bahwa benar ada permasalahan buffering dan tidak ada notifikasi pada SILON ditahap awal unggah tanggal 12- 15 Mei 2024, namun saat tahap perbaikan kesatu yang diberikan oleh Termohon Tim LO tidak lagi menyampaikan keluhan atau permasalahan seperti yang terjadi pada proses unggah tahap awal. Saksi juga

menerangkan bahwa dalam tahap tersebut, Saksi menerima notifikasi pada akun Bakal Pasangan Calon.

Bahwa keterangan Saksi Pemohon tersebut juga menerangkan bahwa benar ada permasalahan buffering dan tidak ada notifikasi pada SILON ditahap awal unggah tanggal 12- 15 Mei 2024, namun saat tahap perbaikan kesatu yang diberikan oleh Termohon Tim LO Bakal Pasangan Calon mampu menyelesaikan proses unggah pada SILON ditahap Perbaikan Kesatu sebanyak total 53 ribu dukungan lebih cepat dari waktu yang diberikan kepada Tim LO Pemohon.

Bahwa dengan demikian maka SAKSI SATRIA DEWANGGA SUTOPO memberikan keterangan membenarkan dalil bantahan dalam Jawaban Termohon bahwa Termohon memberikan waktu perbaikan kesatu kepada Pemohon dan Saksi Bersama Tim LO Bakal Pasangan Calon telah berhasil meng-unggah sebanyak total 53 ribu dukungan, sekaligus membantah dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa SILON bermasalah hingga tahap Vermin perbaikan kesatu.



SAKSI TERMOHON

Bahwa, Termohon telah menghadirkan Saksi dalam Pemeriksaan acara persidangan, sebelum memberi keterangannya telah diambil Sumah / Janji di hadapan Majelis Pemeriksa perkara a quo.

Saksi HERDIAN HASWARA BAYU. Saksi sebagai KASUBAG TEKNIS KPU KOTA MALANG. Bahwa Saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa sejak Tim LO dari Pemohon terbentuk dan menyerahkan SK Kepada Termohon, Saksi selalui berkomunikasi dengan Tim LO bahkan, Saksi diundang untuk bergabung dalam group whatsapp Tim LO Pemohon untuk mempermudah kominikasi dan bertukan informasi.
- ~ Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar ada masalah buffering dan data ganda yang namun semua itu terjadi pada proses unggah tahap awal pada tanggal 8-12 Mei 2024 dan 13 – 15 Mei 2024. Namun dalam proses unggah pada Verifikasi Perbaikan tahap Kesatu, Saksi tidak lagi mendapat informasi maupun keluhan dari di LO Pemohon.
- ~ Bahwa Saksi bekerja di KPU Kota Malang sejak Maret 2022 sebagai Kasubag Teknis sampai saat ini, dan sebagai Admin SILON KPU KOTA MALANG.
- ~ Bahwa Saksi mengetahui jumlah dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang sebanyak 48.882 dan Persebaran minimal 3 Kecamatan kemudian dibuat pengumuman di sebarakan melalui

medsos maupun website KPU. Bahwa Tgl 5 Mei 2024 mengumumkan penerimaan bakal calon perseorangan mulai tanggal 5 Mei sampai tgl 7 Mei dan pada Tanggal 8 Mei sampai 12 Mei (pengumuman pengisian bakal calon).

- ~ Bahwa tentang SILON, Saksi menerangkan bahwa Saksi yang membuatkan akun Silon kepada Admin LO Pemohon, dan selanjutnya Saksi juga membantu serta memberi petunjuk dalam pengoperasian Admin Silon LO Pemohon.
- ~ Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan data TMS dari Pemohon disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya data ganda internal dan adanya ketidaksesuaian data yang diunggah Pemohon dalam SILON dengan data Pendukung Silon. Hal mana Saksi kemudian membuka SILON dan menunjukkan data benar adanya. Bahwa Saksi juga menunjukan dalam bukti T-11 bahwa data sejumlah 13.615 tersebut benar, data tersebut adalah semuanya data dukungan Pemohon yang terunggah pada SILON. Bahwa Saksi juga menjelaskan dan mengakui SILON benar error sebagaimana keterangan SAKSI SITI KHOIROTUS SYAM, namun error tersebut tidak berpengaruh pada data dukungan Pemohon, dan error terjadi diluar agenda tahapan yang pendaftaran Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang.



Tanggapan Termohon

Bahwa Saksi merupakan Saksi Termohon yang terlibat sejak awal Pemohon datang berkonsultasi dengan Termohon / KPU Kota Malang.

Bahwa pada pokoknya keterangan Saksi menerangkan sejak Verifikasi data dukungan Perbaikan Kesatu, Tim LO Pemohon tidak lagi menyampaikan keberatan atau komplain kepada Saksi. Saksi menerangkan benar ada permasalahan pada tahap awal penyerahan bukti dukungan minimal oleh Pemohon, namun Saksi tetap berkoordinasi dengan Tim LO Pemohon selama 24 jam non stop.

Bahwa keterangan Saksi tersebut untuk membuktikan dalil Jawaban Termohon sekaligus membantah dalil dan tuntutan Pemohon, yang pada nyatanya bahwa Buffering, tidak ada notifikasi terjadi pada tahap awal unggah dan bukan terjadi pada tahap Perbaikan Kesatu. Hal mana keterangan Saksi berseuaian dengan keterangan Saksi Satria Dewangga Sutopo. Sedangkan Error pada SILON terjadi diluar agenda tahapan dan tidak berdampak pada proses verifikasi maupun pada data Pemohon.

Bahwa tentang penyebab begitu banyak TMS data Pemohon sebesar 13.615 dukungan terjadi karena permasalahan unggah Pemohon bukan karena sistem

SILON atau Termohon, sehingga kesalahan tersebut adalah kesalahan pada Pemohon bukan Termohon.

Keterangan Ahli

Bahwa, PEMOHON telah menghadirkan dua orang Ahli untuk didengar Pendapatnya dimuka acara sidang musyawarah terbuka, sebelum memberi pendapatnya Ahli telah diambil Sumah di hadapan Majelis Pemeriksa perkara a quo.

1. Ahli Prof. Dr. AAN EKO WIDIANTO, S.H., M.Hum. Ahli berprofesi sebagai seorang guru besar Fakultas Hukum Univ. Brawijaya Malang, saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Univ. Brawijaya Malang.

Ahli memberikan pendapatnya dimuka sidang yang pada intinya sebagai berikut;

- ~ Bahwa Saksi berprofesi sebagai dekan fakultas hukum Brawijaya
- ~ Bahwa bahwa didalam undang-undang Silon tidak di atur secara jelas, namun di undang-undang tersebut mengatur penggunaan sistem *informasi* yang diperbantukan kepada KPU dalam hal ferikasi dan Administrasi yang tujuannya untuk dapat membantu kinerja KPU.
- ~ Bahwa meski pengaturan aplikasi tersebut tidak di atur jelas dalam undang-undang, akan tetapi di dalam peraturan tersebut memberikan kewenangan bagi KPU untuk dapat mengeluarkan aturan mengenai Silon, hal ini yang kemudian menjadi dasar KPU membuat Silon.
- ~ Bahwa didalam peraturan KPU tersebut menggunakan normaa fakultatif, artinya bersifat anjuran.
- ~ Bahwa sejatinya sudah di jelaskan mengenai penggunaan Silon yang didasarkan pada aturan yang ada maka apabila ada masalah dalam proses unggah, dan sudah di berikan kesempatan oleh KPU maka menurut hemat Saksi sudah memenuhi asas keadilan kemanfaatan dan kepastian, dengan adanya pemberian kesempatan tersebut dua kali.
- ~ Bahwa terkait pertanggungjawaban hukum, maka apabila terdapat kesalahan unggah itu adalah murni kesalahan Pemohon, karena disini pihak KPU kapasitasnya hanya sebagai penerima atas data yang diunggah, dan melakukan ferifikasi.

TANGGAPAN KETERANGAN AHLI

Bahwa terhadap Pendapat ahil tersebut benar bahwanya bahwa suatu keputusan didasarkan Bahwa sejatinya sudah di jelaskan mengenai penggunaan Silon yang didasarkan pada aturan yang ada maka apabila ada masalah dalam proses unggah, dan sudah di berikan kesempatan oleh KPU maka menurut hemat Ahli sudah memenuhi asas keadilan kemanfaatan dan kepastian, dengan adanya pemberian kesempatan tersebut dua kali. Sedangkan



terkait pertanggungjawaban hukum, maka apabila terdapat kesalahan unggah itu adalah murni kesalahan Pemohon, karena disini pihak KPU kapasitasnya hanya sebagai penerima atas data yang diunggah, dan melakukan verifikasi.

Dengan demikian berdasarkan keterangan Ahli tersebut, disesuaikan dengan fakta pemeriksaan maka dalam perkara a quo tindakan Termohon adalah sesuai dengan asas dan norma hukum, memberikan Kepastian Hukum, dan keadilan. Sedangkan pertanggungjawaban kesalahan terletak pada kesalahan Pemohon sendiri.

Ahli ANGGA ANGIANTI LANUMA.

Ahli memberikan pendapatnya dimuka sidang yang pada intinya tidak memenuhi kualifikasi keilmuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut ilmu pengetahuan. Oleh karenanya terhadap pendapat Ahli tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan a quo.

TENTANG FAKTA PERISTIWA DAN TAHAPAN

Bahwa berdasarkan fakta – fakta pemeriksaan perkara a quo dalam Musyawarah Terbuka maka dijumpai fakta bahwa peristiwa sebenarnya yang terjadi adalah sebagai berikut :



Tanggal (2024)	Peristiwa	Uraian
19 April	Konsultasi Pertama	Tim Manajemen Pemohon datang ke KPU untuk berkonsultasi tentang Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang tahun 2024
5 Mei	KPU menyampaikan Informasi tentang Syarat Pencalonan	KPU menyampaikan informasi kepada Tim Manajemen Heri Cahyono bahwa dalam pendaftaran calon Perseorangan mewajibkan sudah harus ada bakal calon wakil walikota yang didaftarkan



6 Mei	Tim Manajemen datang ke KPU. Konsultasi lanjutan	Tim Manajemen Heri Cahyono mendatangi kantor KPU dan menanyakan jadwal tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Tim yang hadir : Saksi Satria, Saksi SITI KHOIROTUS SYAM dan Febri bertemu dengan Komisioner KPU, Sdr. Mohammad Toyib dan Saksi Herdian Haswara Bayu. Dalam Pertemuan Tersebut : - KPU Malang belum menerima Juklak dan Juknis tentang Tahapan, bila sudah maka akan segera disampaikan ke Manajemen - Tim Manajemen disarankan oleh KPU untuk membentuk LO dari Bakal Pasangan Calon untuk berkomunikasi dengan KPU
7 Mei	Tim Bakal Pasangan Calon menyerahkan SK LO ke KPU	Bahwa setelah proses konsultasi, Tim Bakal Pasangan Calon menyerahkan SK Tim LO ke KPU dan atas dasar tersebut Tim LO dibuatkan akun SILON dengan Saksi Satria sebagai Admin SILON BAKAL PASANGAN CALON.
8 Mei	Tim LO berkoordinasi dengan KPU TIM LO mendapat JUKLAK & JUKNIS	Tim LO kembali datang ke Kantor KPU. Dalam pertemuan tersebut, TIM LO diberi petunjuk oleh Saksi Herdian tentang Pengisian SILON, Unggah data pada Silon serta jenis file dan kualitas, kapasitas file yang dapat diterima SILON Bahwa selanjutnya pada malamnya KPU mengirim informasi terkait Keputusan KPU RI No. 532 melalui Group WA LO maupun melalui kontak Admin SILON.

9 Mei	Uji coba UNGGAH data SILON	Admin LO Bakal Pasangan Calon, Saksi Satria mulai melakukan uji coba unggah dukungan pada SILON sebanyak 10 dukungan dengan tuntunan dan bantuan serta koordinasi dengan Saksi Herdian Haswara Bayu dari KPU. Uji coba dilakukan sebanya 3 kali dan pada uji coba ketiga Saksi Satria berhasil melakukan uplod data dukungan pada SILON
10 Mei	Proses Unggah Data Dukungan Pemohon pada SILON	Proses Unggah data dukungan oleh Admin SILON mengalami kendala <i>Buffering</i> , sehingga ada keterlambatan proses unggah. Tim LO selalu berkoordinasi dengan Saksi Herdian Haswara Bayu dari KPU terkait proses unggah.
11 Mei		





12 Mei	<p>Penyerahan Data Dukungan dan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan</p> <p>Data dukungan yang diterima oleh Termohon</p>	<p>Bakal Pasangan Calon bersama Tim LO dan Pendukung, datang ke Kantor KPU untuk mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan membawakan syarat dukungan dalam bentuk <i>Formolir</i> Model B.1-KWK Perseorangan.</p> <p>Data yang disertakan sejumlah 56.172 dukungan dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data Scan belum diunggah sejumlah 16.571 dukungan • Data pada SILON sejumlah 13.247 dukungan • Model B.1-KWK Perseorangan sejumlah 26.354 dukungan <p>Dengan wilayah persebaran 5 kecamatan dari syarat minimal 3 kecamatan</p> <p>Selanjutnya KPU memberi kesempatan 3 x 24 jam untuk Tim meng-unggah data dukungan yang belum diunggah pada SILON.</p>
13 Mei	UNGGAH SILON	<p>Bahwa selama proses unggah, terjadi permasalahan diantaranya Buffering dan tidak ada notifikasi yang dikeluarkan oleh LO Pemohon, namun tetap berkoordinasi dengan pihak KPU. Hingga pada akhirnya pada tgl 15 Mei 2024</p>
14 Mei	oleh Admin dan	
15 Mei	Oprator SILON BAKAL PASANGAN CALON	



23 Mei	SILON <i>shutdown</i>	<p>Bahwa Silon ditemukan oleh Tim LO yang datang di Kantor KPU dalam kondisi down/mati hal mana Saksi SITI KHOIROTUS SYAM sempat memotret dengan kode error 502.</p> <p><i>Bahwa kondisi tersebut diakui oleh Saksi HERDIAN HASWARA BAYU yang menyampaikan bahwa benar terkadang SiLON mati dengan kode error 500 sekian. Namun Data dukungan yang milik Pemohon yang telah masuk pada SiLON tidak pernah berubah atau terganggu.</i></p>
29 Mei	Surat KPU RI No.815	Adanya surat dari KPU RI kepada KPU tentang Jadwal Rekapitulasi diundur pada 2 Juni 2024
31 Mei	KPU Mengirim Surat No. 313	<p>menyampaikan undangan VERMIN pada tgl 2 Juni.</p> <p>KPU mengundang Tim LO BAKAL PASANGAN CALON untuk hadir dalam Rekapitulasi Verifikasi minimal pada tanggal 2 Juni 2024.</p>
2 Juni	Verifikasi Minimal (Vermin)	<p>KPU mengumumkan hasil Verifikasi Manual tahap awal yang menyatakan dukungan Bakal Pasangan Calon belum memenuhi syarat dikarenakan Hasil Vermin dukungan minimal :</p> <p>MS : 21.387 dukungan TMS : 29.647 dukungan BMS : 17 dukungan</p> <p>Bahwa hasil Verifikasi Minimal tersebut, kemudian KPU memberikan waktu Perbaikan Kesatu dengan meminta LO Bakal Pasangan Calon mengunggah / unggah data tanggal 3 – 7 Juni 2024</p>



3 Juni		Dalam proses unggah data permasalahan seperti yang terjadi pada tahap awal sebagian besar tidak terjadi sehingga TIM LO tidak lagi berkonsultasi dengan KPU terkait proses UNGGAH.
4 Juni	Unggah dukungan Perbaikan Kesatu	Tim LO Pemohon mampu menyelesaikan proses unggah dan menyerahkan pada tanggal 7 Juni 2024, pukul 11.00 WIB
5 Juni	SILON	Tim LO Bakal Pasangan Calon/Pemohon menyerahkan dukungan yang telah di-unggah pada Silon sejumlah 32.917 dukungan sehingga total dukungan Pemohon sebesar 54.321 dukungan.
6 Juni	Penyerahan dukungan kepada KPU pada tgl 7/6/2024 jam 11.00 WIB	Namun Penerbitan Berita Acara penerimaan baru dapat diberikan kepada Tim LO Pemohon pada malam hari pukul 23.00 karena menunggu tombol terima muncul pada SILON KPU.
7 Juni		
18 Juni	Pengumuman KPU	Termohon mengundang Pemohon dan Tim LO untuk mengumumkan hasil verifikasi dukungan Perbaikan Tahap Kesatu sebagaimana objek sengketa

TENTANG POKOK KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah dihubungkan antara dalil Permohonan PEMOHON, Jawaban TERMOHON serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti, dan keterangan dari Saksi-saksi, Ahli yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara a quo, maka TERMOHON berkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa setelah proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara a quo, dijumpai fakta bahwa permohonan Pemohon mengada-ngada dan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Permohonan Pemohon a quo didasarkan pada Keputusan Termohon dalam Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 18 Juni 2024 (BA 246) yang pada

pokoknyanya berbunyi; Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas sejumlah 40.689 dukungan, jumlah tersebut kurang dari dukungan minimal sebanyak 48.882 orang yang telah ditetapkan. Dengan demikian hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud diatas dinyatakan tidak memenuhi syarat dan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan ke tahapan verifikasi faktual kesatu.

Bahwa, selanjutnya dalam Permohonannya, Pemohon juga meminta agar Yang Terhormat Majelis Pemeriksa memerintahkan kepada Termohon agar melakukan verifikasi Administrasi ulang terhadap syarat dukungan calon perseorangan yang telah ditetapkan Termohon tidak memenuhi syarat (TMS) sejumlah 13.615 dukungan baik melalui

- (1) Meng-unggah ulang atau menggunggah kembali ke SILON
- (2) Melakukan Pemeriksaan Manual lanjutan terhadap dukungan yang berupa data SCAN PDF dari *Form* Model B.1-KWK Perseorangan beserta Fotocopy E-KTP, atau
- (3) Melakukan pemeriksaan dukungan fisik pada *Form* Model B.1-KWK Perseorangan



Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan dalam Musyawarah terbuka perkara a quo, berdasarkan keterangan kesemua Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon maupun Termohon permasalahan yang terjadi adalah pada saat proses unggah SILON tahap awal tanggal 8-12 Mei 2024, hal mana Termohon telah memberikan tambahan waktu yaitu

- (1) Waktu 3 x 24 Jam pada tahap awal (tanggal 13 – 15 Mei 2024) agar Pemohon meng-unggah/menggunggah data dukungan pada Silon. Masih terjadi permasalahan Buffering dan tidak ada notifikasi yang dikelukan oleh Pemohon.
- (2) Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon melalui Tim LO agar menghapus Data Ganda di kantor Termohon oleh Tim LO (Admin SILON) Pemohon
- (3) Waktu Permanjangan Perbaikan Kesatu tanggal 3 -7 Juni 2024. Hal mana Pemohon mampu menyelesaikan proses unggah dukungan lebih cepat dari waktu yang disediakan oleh Termohon.

Bahwa keterangan – keterangan Saksi - Saksi dalam pemeriksaan juga sesuai dan sejalan dengan alat bukti Surat yang dihadirkan oleh Termohon dalam Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-5, dan Bukti T-6 hal mana juga bersesuaian dengan Bukti Pemohon dalam Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-8, Bukti P-10, P-20, Bukti P-27.

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi – Saksi Fakta Saksi Suherman, Saksi Agusti Berlianda, Saksi Arum Puspitasari, Saksi Nur Nailunnajaah, Saksi Satria Dewangga Sutopo, Saksi SITI KHOIROTUS SYAM, Dan Saksi Herdian Haswara Bayu tidak ada satu Saksipun yang menyatakan bahwa terdapat permasalahan mendasar sehingga mendasari Proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu menjadi cacat atau tidak sah, baik dari aspek tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Termohon maupu aspek Server SILON yang dikeluhkan seperti proses verifikasi tahap awal.

Bahwa Saksi Nur Nailunnajaah dan Saksi Satria Dewangga Sutopo yang keduanya sebagai operator dan Admin SILON dari Pemohon dalam keterangannya menyatakan bahwa selama Proses perbaikan kesatu tidak lagi terjadi permasalahan sehingga Saksi dapat menyelesaikan unggah data dukungan lebih cepat dari waktu yang diberikan oleh Termohon. Selanjutnya Saksi Herdian Haswara Bayu juga menerangkan bahwa dalam proses unggah dukungan pada waktu perbaikan kesatu tanggal 3 – 7 Juni 2024, Saksi tidak lagi diminta bantu, atau mendapat complain dari Saksi Herdian Haswara Bayu maupun Tim LO Pemohon. Hal mana pada tanggal 7 Pukul 11.00 WIB Tim LO dan Admin SILON Pemohon (Saksi Satria Dewangga Sutopo), dan Tim LO lainnya telah menyerahkan dukungan Pemohon kepada Saksi Herdian Haswara Bayu sebanyak 32.917 dukungan sehingga total dukungan Pemohon telah mencapai 54.321 dukungan. Data dukungan tersebut sebagaimana dalam Bukti Surat T-11.



Bahwa hal mana juga ditegaskan dalam Pendapat Ahli Hukum yang dihadirkan oleh Pemohon secara Daring yang pada pokoknya dalam Keterangannya berpendapat : SILON sebagai alat bantu wajib memberikan kemudahan, bila terjadi kendala maka Termohon wajib memberikan tambahan waktu kepada Bakal Pasangan Calon yang mendaftarkan. Bila mana waktu yang diberikan kemudian tidak dipergunakan dengan baik dan sebagaimana mestinya dan masih juga belum maksimal maka kesalahan tersebut adalah kesalahan si Pemohon /bukan tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara.

Bahwa, keterangan Saksi -Saksi dan pendapat Ahli tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dan regulasi dalam keputusan KPU RI NO. 532 (Bukti T-7) yang pada pokoknya menegaskan agar dalam melakukan verifikasi Administrasi minimal, objek verifikasi didasarkan pada 3 dokumen yang diperiksa yaitu: *Formulir Model B.1-KWK Perseorangan*, fotocopy KTP-el/surat keterangan, dan data pendukung dalam Silon. Hal tersebut membuat, proses verifikasi data dukungan tidak dibenarkan oleh ketentuan dalam PKPU maupun dalam Keputusan KPU No.532 untuk dilakukan verifikasi dengan hanya didasarkan

pada salah satu dokumen yang ditentukan sebagaimana dalam Pettitum angka 4 tersebut.

Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang kendala dan permasalahan dalam proses unggah SILON dan Permohonan Pemohon yang pada Pokoknya menyatakan agar Yang Terhormat Majelis Pemeriksa perkara a qou membatalkan dan menyatakan tidak sah Keputusan Termohon dalam Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 18 Juni 2024 sepanjang berkaitan dengan dukungan yang ditetapkan tidak memenuhi syarat sejumlah 13.615 dukungan (pettitum Pemohon angka 3) serta agar Yang Terhormat Majelis Pemeriksa memerintahkan kepada Termohon agar melakukan verifikasi Administrasi ulang terhadap syarat dukungan calon perseorangan yang telah ditetapkan Termohon tidak memenuhi syarat (TMS) sejumlah 13.615 dukungan baik melalui (1) Mengunggah ulang atau menggunggah kembali ke SILON, (2) Melakukan Pemeriksaan Manual lanjutan terhadap dukungan yang berupa data SCAN PDF dari *Form Model B.1-KWK Perseorangan* beserta Fotocopy E-KTP, atau (3) Melakukan pemeriksaan dukungan fisik pada *Form Model B.1-KWK Perseorangan* adalah tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan DITOLAK.

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya tentang Permintaan Data TMS tidak diberikan kepada Pemohon dapat diberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat tersebut (Bukti P-34) yang mengajukan Permohonan adalah Tim Pemenangan. sesuai dengan ketentuan dalam peraturan KPU dan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan KPU No.532 maka yang dapat diberi akses adalah hanya diberikan / dilayani kepada Bakal Pasangan Calon atau Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon dengan Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian benar dan tepat bila surat yang diajukan oleh Tim Pemenangan HC sebagaimana Bukti P-34 tersebut tidak dilayani oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan Musyawarah Terbuka, sebagaimana dalam keterangan Saksi HERDIAN HASWARA BAYU maupun Saksi Satria Dewangga Sutopo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Data dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah murni kesalahan unggah dari Pemohon, bukan pada permasalahan *server* SILON atau pelaksanaan tugas dari TERMOHON. Hal mana dalam fakta pemeriksaan Saksi HERDIAN HASWARA BAYU, telah ditampilkan secara terbuka dihadapan majelis pemeriksa sengketa Bawaslu Kota Malang, SILON dari Admin Termohon, yang menampilkan data dukungan Pemohon, dan permasalahan – permasalahan yang terjadi. Hal mana



berdasarkan fakta tersebutm semua data dukungan Pemohon yang telah diunggah / unggah pada SILON masih tersimpan utuh dan tidak ada yang berkurang. Bahkan dalam keterangan Saksi HERDIAN HASWARA BAYU, menjelaskan kenapa data TMS terjadi pada dokumen dukungan Pemohon, diantaranya adanya terdapat data ganda internal, terjadap ketidaksesuaian antara data scan *Form. Model B.1-KWK* Perseorangan dengandata Pendukung SILON yang telah terintegrasi dengan data pada DISPENDUK CAPIL Kota Malang.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut maka berseuaian dengan keterangan Ahli Hukum yang hadir secara daring, bahwa bila mana telah diberi waktu dan kesempatan untuk memperbaiki data dukungan namun belum juga maka demi suatu kepastian hukum, kesalahan tersebut menjadi kesalahan dari pihak yang mendaftar / pihak Bakal Pasangan Calon.

Bahwa selanjutnya sebagaimana dalil Pemohon yang menerangkan *Server* SILON yang ERROR / Shutdown beberapa kali. Hal mana terhadap dalil tersebut, Pemohon telah menghadirkan Saksi SITI KHOIROTUS SYAM yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi melihat beberapa kali *Server* SILON yang ERROR / Shutdown. Hal mana juga diakui dan disampaikan oleh Saksi Herdian. Tentang penyebab *server* mati / Shutdown tersebut, Saksi Herdian tidak mengetahui secara pasti penyebabnya. Bahwa Saksi Herdiran juga menerangkan bahwa dalam kasus yang terjadi tidak berdampak pada hilang/rusak/cacat data dukungan /data dukungan PEMOHON yang telah terunggah pada SILON. Oleh karenanya alasan tersebut bukanlah dalil yang dapat diterima, karena faktanya Data Pemohon Pada SILON sebagaimana bukti T-11 hingga kini masih aman dan tidak ada perubahan apapun.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan perTimbangan diatas, Termohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Pemeriksa perkara dalam Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak BAWASLU Kota Malang berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang, tertanggal 18 Juni 2024.
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan serentak tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan



berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib terbuka profesional, akuntabel, efisien dan efektif.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah Berita Acara Nomor: 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Pemilihan Serentak Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan tanda terima dokumen permohonan sengketa Pemilihan nomor: 001/PS.PNM.(LG)/35.3573/VI/2024 tertanggal 21 Juni 2024, Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kota Malang pada tanggal 21 Juni 2024 pada pukul 17.00 WIB serta diregistrasi pada tanggal 21 Juni 2024 dengan nomor register: 001/PS.REG/35.3573/VI/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan

"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "Perbawaslu 2 Tahun 2020") menyatakan:

Pasal 21



- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (3) *Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:*
- hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*
 - hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Pengajuan Permohonan Pemohon masih sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENKETA

Menimbang bahwa KPU Kota Malang menetapkan Berita Acara KPU Kota Malang Nomor: 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Malang Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tanggal 18 Juni 2024 ditetapkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

“Sengketa Pemilihan terdiri atas: a.sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b.sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan:

Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, objek sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan dan Perbawaslu 2 Tahun 2020.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Heri Cahyono dan Muhammad Rizky Wahyu Utomo merupakan Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,



"Peserta Pemilihan adalah:

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau*
- b. *Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

"Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:
a. *Bakal Pasangan Calon; atau*
b. *Pasangan Calon."*



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kota Malang yang berkedudukan di Jalan Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, mengeluarkan Berita Acara Nomor: 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang tertanggal 18 Juni 2024 yang merugikan hak Pemohon karena status verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

"Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kota Malang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan Perbawaslu 2 Tahun 2020.

5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA MALANG

Menimbang bahwa KPU Kota Malang mengeluarkan Berita Acara Nomor: 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang tertanggal 18 Juni 2024 yang merugikan hak Pemohon karena status verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan verifikasi faktual kesatu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Pemilihan *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 menyatakan,

“Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. ...
- b. ...
- c. *menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
 - a. *menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

- *“Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.”*
- *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kota Malang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal – hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok

pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 19.00 WIB bertempat di kantor Sekretariat Bawaslu Kota Malang yang dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasa Hukum dan Termohon dengan hasil tidak tercapai kesepakatan maka proses penyelesaian sengketa Pemilihan dilanjutkan pada proses Musyawarah Terbuka untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh Majelis Musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa *“dalam hal Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pimpinan Musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka”* dan Pasal 33 ayat (5) Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa *“Majelis Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan”*;



Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya berkeberatan atas ditetapkannya Berita Acara Nomor: 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang, tertanggal 18 Juni 2024 sehingga status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan oleh Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya berupa Verifikasi Faktual;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon terlebih dahulu Majelis Musyawarah menguraikan fakta-fakta musyawarah sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Termohon membuka tahapan penyerahan dokumen minimal syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang pada tanggal 8 Mei sampai dengan 12 Mei 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut KPT 532 Tahun 2024) *Juncto* Surat Pengumuman KPU Kota Malang Nomor 256/PP.06.2-Pu/3573/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Minimal Bakal Pasangan

Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024; (**Vide Bukti P-8**)

Menimbang bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 295 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 adalah sebanyak 48.882 (empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 3 (tiga) kecamatan; (**Vide Bukti P-6**)

Menimbang bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 Pemohon telah menyerahkan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tahap penyerahan awal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 dengan jumlah dukungan 52223 (lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga) dengan jumlah sebaran sebanyak 5 (lima) Kecamatan; (**Vide Bukti P-18 dan P-19A**)

Menimbang bahwa KPU Kota Malang telah menerima data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang berupa dokumen *softcopy* melalui Silon dan dokumen fisik dan/atau *softcopy* tidak melalui Silon pada penyerahan dokumen syarat dukungan pada hari Minggu, 12 Mei 2024 yang dinyatakan diterima yang selanjutnya memberikan waktu kepada Bakal Pasangan Calon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen berupa dokumen fisik dan/atau *softcopy* tidak melalui Silon Bakal Pasangan Calon kedalam Silon dalam waktu 3 x 24 Jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan; (**Vide P-13**)

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen fisik persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Malang, dokumen surat penyerahan dukungan (MODEL PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK) dan model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK dinyatakan memenuhi syarat; (**Vide Bukti P-14**)

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Malang, total dukungan yang diserahkan oleh Pemohon melalui *softcopy* tidak melalui Silon dan Silon dan/atau *hardcopy* sebanyak 56.172 (lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua) dengan rincian:

- Total dukungan yang diserahkan melalui *softcopy* tidak melalui Silon 16.571 (enam belas ribu lima ratus tujuh puluh satu);
- Total dukungan yang diserahkan melalui *softcopy* melalui Silon 13.247 (tiga belas ribu dua ratus empat puluh tujuh);



- Total dukungan yang diserahkan melalui *hardcopy* 26.354 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat)

dengan status pemenuhan syarat jumlah dan sebaran dukungan pada penyerahan dukungan berupa *softcopy* tidak melalui Silon dinyatakan Memenuhi Syarat. (**Vide Bukti P-15**)

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara nomor: 189/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan jumlah minimal dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Heri Cahyono dan Muhammad Rizky Wahyu Utomo dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang, status penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang berupa *softcopy* melalui Silon dan dokumen fisik dan/atau *softcopy* tidak melalui Silon dinyatakan lengkap dan diterima; (**Vide Bukti P-10**)



Menimbang bahwa Termohon mengeluarkan tanda pengembalian berkas data dan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Malang yang pada pokoknya telah memeriksa data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan mengembalikan kepada Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen Bakal Calon ke dalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan tanda penerimaan; (**Vide Bukti P-11**)

Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tahap penyerahan awal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang berupa data yang diinput dan dokumen yang diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan pada tanggal 15 Mei 2024; (**Vide Bukti P-24**)

Menimbang bahwa jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tahap penyerahan awal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 atas nama Heri Cahyono dan Muhammad Rizky Wahyu Utomo pada tanggal 15 Mei 2024 sejumlah 51.051 dengan jumlah sebaran di 5 Kecamatan; (**Vide Bukti P-25**)

Menimbang bahwa sesuai dengan Tanda Terima dan Data Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang pada pokoknya menerangkan data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota telah diperiksa dan akan dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap data

dokumen Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; (**Vide Bukti P-21**)

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 Termohon telah memeriksa persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang atas nama Heri Cahyono dan Muhammad Rizky Wahyu Utomo dengan hasil pemeriksaan pemenuhan syarat jumlah dukungan, total dukungan yang diserahkan melalui Silon sejumlah 51.051 dan pemenuhan syarat sebaran dukungan, jumlah sebaran pada Silon sebanyak 5 Kecamatan sehingga kesimpulan pemenuhan syarat jumlah dan sebaran dukungan Memenuhi Syarat; (**Vide Bukti P-22**)

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara nomor 192/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Heri Cahyono dan Rizky Wahyu Utomo dinyatakan lengkap dan diterima; (**Vide Bukti P-20**)



Menimbang bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang atas nama Heri Cahyono dan Muhammad Rizky Wahyu Utomo dinyatakan Belum Memenuhi Syarat sesuai dengan Berita Acara Nomor 226/PL/02.2-BA/3573/2024 dengan rincian: (**Vide Bukti P-27 dan Bukti T-5**)

- Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi yang dinyatakan Memenuhi Syarat sejumlah 21.387, Jumlah dukungan yang Belum Memenuhi Syarat sejumlah 17, jumlah yang Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 29.647. Jumlah tersebut lebih sedikit dari dukungan minimal sebanyak 48.882 yang telah ditetapkan;
- Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas tersebar di 5 Kecamatan. Sebaran tersebut lebih banyak dari minimal sebaran 3 Kecamatan yang telah ditetapkan.

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Juni 2024 Termohon telah menerima perbaikan kesatu dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Heri Cahyono dan Muhammad Rizky Wahyu Utomo dengan total dukungan yang diserahkan melalui Silon sebanyak 32.917 dengan jumlah sebaran dukungan pada Silon di 5 (lima) Kecamatan dan dinyatakan Lengkap dan Diterima sesuai dengan Berita Acara Nomor 233/PL.02.2-BA/3573/2024; (**Vide Bukti T-6**)

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang pada pokoknya menyatakan status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kesatu; (**Vide Bukti P-1 dan Bukti T-1**)

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Walikota Malang tahun 2024 terdapat 13.615 dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dengan rincian 249 dukungan ganda internal dan 13.366 dukungan karena ketidaksesuaian data isian Silon/profil pendukung dengan dokumen dukungan B1 KWK Perseorangan yang dilampiri dengan fotokopi KTP-elektronik; (**Vide Bukti T-11**)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Satria Dewangga Sutopo pada pokoknya menyampaikan mendapatkan pedoman teknis penggunaan Silon (*manual book*) pada tanggal 8 Mei 2024 Pukul 23.30 WIB yang diterima melalui pesan *whatsapp* di grup KPU dan LO Bakal Pasangan Calon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Satria Dewangga Sutopo pada pokoknya menerangkan apabila format file *excel* yang diunggah ke dalam Silon berbeda dengan format file *excel* yang ditentukan dalam Silon misalnya format yang diunggah ke dalam Silon berupa format *xlsx.*, namun yang diperbolehkan berupa format *xls*. Sehingga akan muncul notifikasi pada Silon "file *excel* tidak ditemukan";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Satria Dewangga Sutopo pada pokoknya menerangkan bahwa *file scan* dukungan pdf harus dinamai sesuai dengan NIK yang terdapat di *excel*, dan apabila terjadi perbedaan penulisan, maka langsung dinyatakan tidak ada file data dukungan dalam bentuk hasil scan;

Menimbang bahwa berdasarkan Ahli Pemohon atas nama Dr. Aan Widiarto.,S.H.,M.Hum. pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Dari tiga tujuan hukum tersebut jika dikaitkan dengan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) idealnya tujuan hukum pertama yaitu Silon harus memberikan kepastian hukum kepada penggunanya. Tujuan yang kedua Silon harus memberikan kemanfaatan untuk semua pihak yang berkepentingan. Tujuan hukum yang ketiga Silon harus



memberikan kesetaraan akses bagi semua pihak yang berkepentingan.

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi Termohon atas nama Hendrian Haswara Bayu selaku Kasubag Teknis KPU Kota Malang pada pokoknya menerangkan, jumlah dukungan sebanyak 13.615 dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat yang terdiri dari 249 dukungan ganda internal dan 13.366 dukungan kerana ketidaksesuaian data isian Silon/profil pendukung dengan dokumen dukungan B1 KWK Perseorangan yang dilampiri dengan fotokopi KTP-elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c dan huruf e Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. ...;
- b. ...;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
- d. ...;
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa "Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah Administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 huruf a dan b Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

Calon *perseorangan* pada saat mendaftar wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (2) Undang - Undang Pemilihan menyatakan,

- (1) ...;
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan:

- a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan
- b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Pencalonan Pemilihan) menyatakan:

- (1) *Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:*
 - a. ...,
 - b. ...,
 - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); atau*
 - d. ...,
- (2) *Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

- (1) *Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan:*
 - a. *dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;*
 - b. *pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (4), yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan.*
- (2) *Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.*
- (3) *Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:*
 - a. *hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu*



- setempat; dan
- b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

- (1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- (2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan dan dibubuhi materai.
- (4) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.
- (5) Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:
 - a. sebagaimana setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
 - b. setiap kelurahan/desa atau sebutan lain, kecamatan dan kabupaten/kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (6) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan Administrasi kependudukan.
- (7) Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
- (2) Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh



- Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan*
- c. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.*

Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada huruf F. Status Penyerahan Dukungan angka 3 dan 4 menerangkan,

3. *Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan diterima jika:*
 - a. *surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan lengkap;*
 - b. *surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan telah sesuai; dan*
 - c. *surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung telah memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.*
4. *Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyimpan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan kepada Pasangan Calon perseorangan berupa:*
 - a. *tanda terima sebagai bukti penerimaan dokumen syarat dukungan dengan menggunakan formulir Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU; dan*
 - b. *berita acara penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir Model BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU.*



Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 *Juncto* Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 959/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat apabila:

- a. *dukungan tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el, surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;*
- b. *formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;*
- c. *nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWKPERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;*
- d. *pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;*
- e. *pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur*

sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;

- f. *pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin;*
- g. *pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilihan, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan;*
- h. *data pendukung tidak tercantum di dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu terakhir; dan/atau*
- i. *alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan.*



Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka terdapat kendala yang dialami atau ditemukan oleh Pemohon pada saat unggah data ataupun dokumen syarat dukungan ke dalam Silon dikarenakan kurangnya pemahaman LO Pemohon dalam menggunakan Silon. Hal ini terjadi karena kurangnya Sosialisasi yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon melalui LO Pemohon yang seharusnya dilakukan sebelum Tahap Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada halaman 16 dan 17 huruf d dan e;

Menimbang bahwa sesuai dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 106-PKE-DKPP/VIII/2023 tertanggal 25 Oktober 2023 dalam pertimbangannya menilai Silon bukan sebagai instrumen inti dalam melakukan tahapan Pencalonan dan hanya sebagai alat bantu bagi Komisi Pemilihan Umum sehingga Majelis Musyawarah berpendapat penggunaan Silon dalam tahapan Pencalonan bukan suatu kewajiban Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka Termohon

melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Tahap Kesatu dengan berpedoman pada tabel 10 mengenai mekanisme perbaikan Administrasi sebagaimana diatur dalam KPT 532 Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka mekanisme Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh Termohon sesuai keterangan Saksi Termohon adalah dengan mencocokkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWKPERSEORANGAN dan fotokopi KTP-elektronik atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dengan data isian pada Silon/profil pendukung pada Silon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka terdapat 13.615 dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dengan rincian 13.366 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena ketidaksesuaian data isian Silon/profil pendukung pada Silon dengan dokumen dukungan formulir Model B.1-KWKPERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-elektronik dan 249 dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena ganda internal;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka terhadap 13.366 dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat terdapat kesesuaian nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWKPERSEORANGAN dengan fotokopi KTP-elektronik atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah sebagaimana bukti yang diajukan oleh Termohon berupa sampel Verifikasi Administrasi berupa tangkapan layar dari Silon yang diberi tanda T-10;

Menimbang bahwa Verifikasi Administrasi dilakukan dengan mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan;

Menimbang bahwa ketentuan dalam penilaian dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 959/PL.02.2-SD/05/2024 apabila:

- a. *dukungan tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el, surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;*
- b. *formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani, tidak*

- dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;
- c. nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWKPERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
 - d. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - e. pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - f. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin;
 - g. pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilihan, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan;
 - h. data pendukung tidak tercantum di dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu terakhir; dan/atau
 - i. alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan.



Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Musyawarah Terbuka dan ketentuan tersebut diatas Majelis Musyawarah berpendapat proses Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dilakukan dengan mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dengan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada bagian pendapat hukum Majelis, maka Majelis Musyawarah menilai bahwa terdapat petitum atau hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis menilai tidak relevan untuk diperiksa.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kota Malang nomor: 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang, tertanggal 18 Juni 2024;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan data dukungan *by name* sejumlah 13.366 dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan perbedaan data input Silon/profil dukungan dengan dokumen dukungan Pemohon berupa form B.1-KWK-PERSEORANGAN yang ditempeli E-KTP paling lama 1 x 24 jam sejak putusan dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan pencocokan antara data input Silon/profil dukungan dengan dokumen dukungan Pemohon berupa form B.1-KWK-PERSEORANGAN yang ditempeli E-KTP sesuai dengan dukungan *by name* yang diberikan oleh Termohon sepanjang terdapat kesesuaian nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan form B.1-KWK-PERSEORANGAN yang sudah diunggah kedalam Silon paling lama 1 x 24 jam sejak data dukungan *by name* diserahkan oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka akses Silon Pemohon paling lama 1 x 24 jam sejak Pemohon telah mencocokkan data dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 4;
6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengunggah ke dalam Silon data dukungan yang sudah dilakukan pencocokan paling lama 2 x 24 jam sejak akses Silon Pemohon dibuka;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan kembali Verifikasi Administrasi terhadap data dukungan yang telah diunggah ke dalam Silon;
8. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Malang pada hari Selasa tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh **1) Mochamad Arifudin, 2) Muhammad Hanif Fahmi, 3) Iwan Sunaryo, 4) Hamdan Akbar Safara, 5) Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Malang dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat oleh **1) Mochamad Arifudin, 2) Iwan Sunaryo 3) Hamdan Akbar Safara**, masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kota Malang dan dibantu oleh Aditya Pramono sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang,

Ketua Majelis

ttd

MOCHAMAD ARIFUDIN

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

HAMDAN AKBAR SAFARA

ttd

MUHAMMAD HANIF FAHMI

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

MOHAMMAD HASBI ASH SHIDDIQY

ttd

IWAN SUNARYO

Sekretaris

Aditya Pramono
NIP. 19840618201902 1 001

